



PUTUSAN
Nomor 21/ PID.SUS-TPK/2020/PT DKI ok

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M;**
Tempat lahir : Nanga Pak, Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wisma DPR RI Blok F-7/491 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan *Atau* Perumahan DPR RI (Rumah Jabatan) Blok B2 Nomor 136 Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR RI Periode 2014 s.d 2019 Komisi XI/PAN;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 April 2020 s/d 28 Mei 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Mei 2020 s/d **27 Juli 2020**;

Terdakwa dipersidangan didampingi Tim Penasihat Hukum: Andi Bashar, S.H., M.H., Andriko Saputra, S.H., M.H., C.L.A., Mualim Tampa, S.H., dan Dona Kanti Oktana, S.H., Akbar, S.H., LLM., Anang Yuliardi, S.H., Hasrullah Jaya Saputra, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM AB & PARTNERS yang berkantor dan berkedudukan di Jalan M.H Thamrin Nomor 11 Gedung Sarinah Lt. 13 R.1305, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 254/Pid.TPK/KMH/PN.Jkt. Pst tanggal 06 Mei 2020;

Hal. 2 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Juni 2020 Nomor 21/PID.TPK/2020/PT DKI serta berkas perkara Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUKIMAN** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** selaku Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014-2019 bersama-sama RIFA SURYA selaku Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI periode Desember 2015-Desember 2017 dan SUHERLAN selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, pada waktu antara bulan November 2016 sampai dengan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Perumahan DPR RI Blok B2-Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, Hotel Merlynn Park Jl Hasim Ashari Jakarta, Café Sarinah Thamrin, Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan RI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*) dan USD 22,000 (*dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari NATAN PASOMBA bersama-sama YOSIAS SAROY, SOVIAN LATILIPU dan NICHOLAS TAMPANG ALLO, **padahal diketahui atau patut diduga**

Hal. 3 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar Terdakwa bersama RIFA SURYA dan SUHERLAN mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2017 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2018, ***yang bertentangan dengan kewajibannya,*** yaitu kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 227 ayat (1), Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa diangkat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014, dan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/II/2017-2018 Tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa ditempatkan sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan mempunyai mitra kerja antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, termasuk juga Bank

Hal. 4 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Indonesia (BI);

- Bahwa selain itu pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa juga diangkat menjadi Anggota Badan Anggaran (Banggar) berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 6/DPR-RI/II/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan dalam jabatannya sebagai anggota Banggar, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Kordinator/PIC pada Badan Anggaran yang tugasnya menyampaikan aspirasi dari Komisi XI serta menyerahkan daftar daerah penerima alokasi DAK Fisik dari APBN TA 2018 dari Komisi XI ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Dana Perimbangan;
- Bahwa pada sekitar bulan April-Mei 2016, Bupati Pegunungan Arfak YOSIAS SAROY dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak MARINUS MANDACAN memberikan pengarahan kepada NATAN PASOMBA selaku Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pegunungan Arfak agar memaksimalkan pengusulan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak ke Pemerintah Pusat;
- Bahwa untuk merealisasikan pengarahan dari YOSIAS SAROY tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2016, NATAN PASOMBA menyampaikan proposal pengajuan DAK Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak TA 2017 ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, melalui RIFA SURYA selaku Kasi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan dan meminta RIFA SURYA membantu mengawal pengajuan alokasi DAK TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak agar maksimal. Dan atas pengusulan tersebut Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi pada APBN TA 2017 sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh millar rupiah*) dan berdasarkan Website Kementerian Keuangan RI untuk Dana DAK Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan anggaran sebesar Rp31.780.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa oleh karena NATAN PASOMBA berhasil melakukan pengurusan

Hal. 5 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Dana DAK untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, selanjutnya YOSIAS SAROY kembali memerintahkan NATAN PASOMBA untuk mengurus Dana DAK yaitu:

A. Pengurusan Alokasi Anggaran Yang Bersumber Dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017

- Bahwa pada bulan April 2017, NATAN PASOMBA menyampaikan kepada YOSIAS SAROY mengenai adanya peluang Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan DAK tambahan dari APBN-P TA 2017, atas penyampaian tersebut YOSIAS SAROY menyetujui dan meminta NATAN PASOMBA mempersiapkan proposal usulan;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2017, YOSIAS SAROY menandatangani Proposal Usulan Bantuan DAK Tambahan Penugasan Bidang Infrastruktur Jalan APBN-P TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai pengajuan total Rp105.060.000.000,00 (*seratus lima miliar enam puluh juta rupiah*);
- Bahwa masih di bulan Juni 2017 bertempat di ruang tamu Lantai 3 Gedung Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI, NATAN PASOMBA menemui RIFA SURYA dalam rangka mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan anggaran DAK dari APBN-P TA 2017, dalam pertemuan tersebut RIFA SURYA menyampaikan bahwa yang berwenang menentukan DAK khususnya bidang Penugasan adalah Anggota DPR RI. Dan atas permintaan NATAN PASOMBA tersebut, RIFA SURYA akan memperkenalkan dengan Terdakwa yang merupakan anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PAN yang merupakan mitra kerja dari Kementerian Keuangan RI dan juga sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI melalui SUHERLAN yang merupakan Tenaga Ahli Fraksi PAN Tahun 2015-2019;
- Bahwa masih pada bulan Juni 2017, bertempat di lantai 20 gedung DPR RI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RIFA

Hal. 6 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



SURYA dan SUHERLAN, dalam pertemuan tersebut RIFA SURYA menyampaikan permintaan NATAN PASOMBA kepada Terdakwa agar mengikutsertakan Kabupaten Pegunungan Arfak dalam daftar Dana Aspirasi dari DPR untuk APBN-P TA 2017 dan diberikan alokasi yang maksimal, RIFA SURYA juga menyampaikan nantinya ada komitmen *fee* sebesar 6% (*enam persen*) dari anggaran yang didapatkan Kabupaten Pegunungan Arfak. Atas penyampaian tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya RIFA SURYA menghubungi NATAN PASOMBA dan meminta NATAN PASOMBA datang ke Jakarta membahas pengurusan DAK APBN-P TA 2017;

- Selanjutnya bertempat di Sarinah Thamrin, Jakarta dilakukan pertemuan antara NATAN PASOMBA yang mengajak NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU dengan RIFA SURYA dan SUHERLAN, dalam pertemuan tersebut RIFA SURYA memperkenalkan SUHERLAN sebagai orang dekat anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang akan membantu pengurusan DAK APBN-P TA 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, RIFA SURYA juga mengajukan syarat *fee* sebesar 9% (*sembilan persen*) dari anggaran DAK yang turun, yang peruntukannya sebesar 6% (*enam persen*) untuk Terdakwa, 1% (*satu persen*) untuk RIFA SURYA, 1% (*satu persen*) untuk SUHERLAN, dan 1% (*satu persen*) untuk NATAN PASOMBA, pembagian *fee* tersebut akhirnya disetujui oleh NATAN PASOMBA, NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU;
- Pada bulan Juli 2017, Terdakwa menyampaikan kepada SUHERLAN bahwa Terdakwa sudah mengajukan alokasi DAK APBN-P TA 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak senilai sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), dimana SUHERLAN kemudian menginformasikannya kepada RIFA SURYA, sebelum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan RI, RIFA SURYA memastikan informasi tersebut

Hal. 7 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



dengan melihat list prioritas daerah DAK APBN-P TA 2017 yang sudah final, dimana untuk Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi tambahan DAK sebesar Rp49.915.000.000,00 (*empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah*) pada kolom Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan, untuk itu RIFA SURYA menginformasikannya kepada NATAN PASOMBA;

- Selanjutnya pada akhir Juli 2017, RIFA SURYA dan SUHERLAN meminta realisasi komitmen *fee* kepada NATAN PASOMBA, dimana untuk menampung uang *fee* mereka bersepakat menggunakan rekening PT Dipantara Inovasi Teknologi (PT DIT) dan kekurangan *fee* pengurusan DAK Reguler APBN TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan memberikan nomor rekening PT DIT kepada NATAN PASOMBA. Kemudian NATAN PASOMBA meminta agar NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU memberikan *fee* sesuai komitmen awal kepada SUHERLAN dan RIFA SURYA serta memberikan nomor rekening PT DIT kepada NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU;
- Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2017, NATAN PASOMBA melalui NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU telah memberikan uang komitmen *fee* terkait pengurusan APBN-P TA 2017 dan kekurangan *fee* pengurusan DAK Reguler APBN 2017 kepada Terdakwa, RIFA SURYA dan SUHERLAN secara bertahap dengan cara ditransfer melalui Rekening PT DIT, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari SOVIAN LATILIPU;
 2. Pada tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari SOVIAN LATILIPU;
 3. Pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG

Hal. 8 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



ALLO melalui MATIAS HERMAN;

4. Pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
 5. Pada tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
 6. Pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
 7. Pada tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui MATIAS HERMAN;
 8. Pada tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari SOVIAN LATILIPU;
 9. Pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari MARTHINUS;
 10. Pada tanggal 6 September 2017 sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui MATIAS HERMAN;
 11. Pada tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui MATIAS HERMAN;
 12. Pada Tanggal 24 November 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
- Bahwa selain mengirimkan uang komitmen *fee* melalui rekening PT DIT, NATAN PASOMBA juga memberikan uang tunai bagian dari uang komitmen *fee* secara bertahap sebagai berikut:
1. Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Merlynn Park Jl Hasim Ashari Jakarta, NATAN PASOMBA bersama

Hal. 9 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU memberikan uang dalam mata uang dollar sebesar USD 33.500 (*tiga puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat*) kepada RIFA SURYA dan SUHERLAN;

2. Pada bulan November 2017 bertempat di sebuah restoran di Sarinah Jakarta NATAN PASOMBA menyerahkan uang tunai sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) kepada RIFA SURYA;
3. Sekitar 2 (dua) minggu setelah pemberian tepatnya di bulan Nopember 2017 bertempat di restoran daerah Sarinah Jakarta NICOLAS TAMPANG ALLO menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada RIFA SURYA dan SUHERLAN;
- Bahwa dari keseluruhan uang komitmen fee dari NATAN PASOMBA bersama SOVIAN LATILIPU dan NICOLAS TAMPANG ALLO tersebut, kemudian diambil secara bertahap oleh RIFA SURYA dan SUHERLAN dari PT DIT dan diberikan langsung kepada Terdakwa bertempat di rumah dinas Terdakwa di Perumahan DPR RI Blok B2 Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada minggu pertama bulan Agustus 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 2. Pada minggu kedua bulan Agustus 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 3. Pada minggu ketiga bulan Agustus 2017 uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan USD 22.000 (*dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat*);
 4. Pada bulan September 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 5. Pada bulan Desember 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Hal. 10 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



B. Pengurusan Alokasi Anggaran Yang Bersumber Dari APBN TA 2018

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Merlynn Park Jakarta, bersamaan dengan penyerahan uang komitmen *fee* pengurusan APBN-P TA 2017, NATAN PASOMBA menyampaikan agar RIFA SURYA dan SUHERLAN kembali membantu dalam penganggaran DAK Kabupaten Pegunungan Arfak pada APBN TA 2018;
- Atas permintaan NATAN PASOMBA tersebut, pada bulan September 2017 bertempat di Perumahan DPR RI Blok B2 Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, bersamaan dengan penyerahan ke empat uang komitmen *fee* untuk Terdakwa, SUHERLAN dan RIFA SURYA menyampaikan permintaan NATAN PASOMBA kepada Terdakwa agar Kabupaten Pegunungan Arfak bisa mendapatkan alokasi DAK Fisik pada APBN TA 2018, dan dijawab Terdakwa “*Ya kita lihat ...*”;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, bertempat di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa selaku Koordinator Usulan Badan Anggaran Komisi XI untuk APBN TA 2018 bersama dengan AGUNG RAY menyerahkan list usulan DAK yang didalamnya termasuk usulan DAK bidang jalan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*) kepada PUTUT HARI SATYAKA selaku Direktur Dana Perimbangan pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI untuk dianggarkan dalam APBN Murni TA 2018;
- Bahwa masih dibulan Oktober 2017 pada periode pembahasan usulan APBN di DPR RI, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Gedung DPR RI, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, RIFA SURYA dan SUHERLAN. Dalam pertemuan tersebut, RIFA SURYA dan SUHERLAN menanyakan kepada Terdakwa perihal permintaan bantuan alokasi DAK APBN TA 2018 Kabupaten Pegunungan Arfak. Terdakwa selanjutnya memperlihatkan daftar

Hal. 11 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



yang ada di komputer dimeja kerja Terdakwa berisikan usulan DAK untuk daerah-daerah dari anggota DPR, Terdakwa menyampaikan kepada RIFA SURYA dan SUHERLAN sambil menunjuk kearah komputer Terdakwa sambil berkata “Ini sudah dimasukan”, Kabupaten Pegunungan Arfak sudah diusulkan menerima DAK sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*);

- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 tahun 2017 tentang rincian APBN TA 2018, dalam Perpres tersebut, Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan DAK Penugasan sebesar Rp79.774.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, NATAN PASOMBA sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak digantikan oleh ANANIAS DOWANSIBA, kemudian RIFA SURYA menagih *fee* atas bantuan pengusulan DAK APBN TA 2018 dan kekurangan penyelesaian pembayaran komitmen *fee* pada APBN-P TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak kepada NATAN PASOMBA, NATAN PASOMBA menyampaikan kepada RIFA SURYA untuk meminta komitmen *fee* tersebut kepada pihak rekanan yaitu NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU;
- Bahwa untuk memenuhi komitmen *fee* pengurusan pengusulan DAK APBN TA 2018 dan kekurangan penyelesaian komitmen *fee* pada APBN-P TA 2017, pada tanggal 31 Januari 2018 NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SEWAY kembali mengirimkan uang komitmen *fee* melalui rekening PT DIT sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan pada bulan April 2018 SOVIAN LATILIPU dan NICOLAS TAMPANG ALLO mengumpulkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), dan pada tanggal 6 April 2018 SOVIAN

Hal. 12 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



LATILIPU memerintahkan stafnya PRATES MANGIWA untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT DIT;

- Bahwa setelah menerima uang komitmen *fee* melalui rekening PT DIT, pada tanggal 11 April 2018 SUHERLAN mengambil uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dari PT DIT. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2018 bertempat di rumah dinas Terdakwa di Perumahan DPR RI Blok B2 Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, RIFA SURYA dan SUHERLAN menyerahkan uang komitmen *fee* tersebut kepada Terdakwa, uang yang masih di rekening PT DIT kemudian dibagi oleh RIFA SURYA dan SUHERLAN masing-masing mendapatkan bagian *fee* sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*) dan USD 22,000 (*dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat*), agar Terdakwa dan RIFA SURYA mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan TA 2017 dan APBN TA 2018, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 227 ayat (1), Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Pasal 3

Hal. 13 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKIMAN sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** selaku Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014-2019 bersama-sama RIFA SURYA selaku Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI periode Desember 2015-Desember 2017 dan SUHERLAN selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, pada waktu antara bulan November 2016 sampai dengan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Perumahan DPR RI Blok B2-Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, Hotel Merlynn Park Jl Hasim Ashari Jakarta, Café Sarinah Thamrin, Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan RI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp2.650.000.000,00 (*dua miliar enam*

Hal. 14 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) dan USD 22,000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari NATAN PASOMBA bersama-sama YOSIAS SAROY, SOVIAN LATILIPU dan NICHOLAS TAMPANG ALLO, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa bersama RIFA SURYA dan SUHERLAN mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014-2019 **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu menurut pikiran NATAN PASOMBA bersama-sama YOSIAS SAROY, SOVIAN LATILIPU dan NICHOLAS TAMPANG ALLO bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014-2019 yang dapat mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2017 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa diangkat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014, dan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/II/2017-2018 Tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa ditempatkan sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan mempunyai mitra kerja antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, termasuk juga Bank Indonesia (BI);
- Bahwa selain itu pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa juga diangkat menjadi Anggota Badan Anggaran (Banggar) berdasarkan

Hal. 15 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPR RI Nomor 6/DPR-RI/II/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan dalam jabatannya sebagai anggota Banggar, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Kordinator/PIC pada Badan Anggaran yang tugasnya menyampaikan aspirasi dari Komisi XI serta menyerahkan daftar daerah penerima alokasi DAK Fisik dari APBN TA 2018 dari Komisi XI ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Dana Perimbangan.

- Bahwa pada sekitar bulan April-Mei 2016, Bupati Pegunungan Arfak YOSIAS SAROY dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak MARINUS MANDACAN memberikan pengarahannya kepada NATAN PASOMBA selaku Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pegunungan Arfak agar memaksimalkan pengusulan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak ke Pemerintah Pusat;
- Bahwa untuk merealisasikan pengarahannya dari YOSIAS SAROY tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2016, NATAN PASOMBA menyampaikan proposal pengajuan DAK Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak TA 2017 ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, melalui RIFA SURYA selaku Kasi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan dan meminta RIFA SURYA membantu mengawal pengajuan alokasi DAK TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak agar maksimal. Dan atas pengusulan tersebut Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi pada APBN TA 2017 sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh millar rupiah*) dan berdasarkan Website Kementerian Keuangan RI untuk Dana DAK Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan anggaran sebesar Rp31.780.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa oleh karena NATAN PASOMBA berhasil melakukan pengurusan Dana DAK untuk Kabupaten Pegunungan Arfak,

Hal. 16 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya YOSIAS SAROY kembali memerintahkan NATAN PASOMBA untuk mengurus Dana DAK yaitu:

A. Pengurusan Alokasi Anggaran Yang Bersumber Dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017

- Bahwa pada bulan April 2017, NATAN PASOMBA menyampaikan kepada YOSIAS SAROY mengenai adanya peluang Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan DAK tambahan dari APBN-P TA 2017, atas penyampaian tersebut YOSIAS SAROY menyetujui dan meminta NATAN PASOMBA mempersiapkan proposal usulan;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2017, YOSIAS SAROY menandatangani Proposal Usulan Bantuan DAK Tambahan Penugasan Bidang Infrastruktur Jalan APBN-P TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai pengajuan total Rp105.060.000.000,00 (*seratus lima miliar enam puluh juta rupiah*);
- Bahwa masih di bulan Juni 2017 bertempat di ruang tamu Lantai 3 Gedung Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI, NATAN PASOMBA menemui RIFA SURYA dalam rangka mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan anggaran DAK dari APBN-P TA 2017, dalam pertemuan tersebut RIFA SURYA menyampaikan bahwa yang berwenang menentukan DAK khususnya bidang Penugasan adalah Anggota DPR RI. Dan atas permintaan NATAN PASOMBA tersebut, RIFA SURYA akan memperkenalkan dengan Terdakwa yang merupakan anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PAN yang merupakan mitra kerja dari Kementerian Keuangan RI dan juga sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI melalui SUHERLAN yang merupakan Tenaga Ahli Fraksi PAN Tahun 2015-2019;
- Bahwa masih pada bulan Juni 2017, bertempat di lantai 20 gedung DPR RI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RIFA SURYA dan SUHERLAN, dalam pertemuan tersebut RIFA

Hal. 17 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



SURYA menyampaikan permintaan NATAN PASOMBA kepada Terdakwa agar mengikutsertakan Kabupaten Pegunungan Arfak dalam daftar Dana Aspirasi dari DPR untuk APBN-P TA 2017 dan diberikan alokasi yang maksimal, RIFA SURYA juga menyampaikan nantinya ada komitmen *fee* sebesar 6% (*enam persen*) dari anggaran yang didapatkan Kabupaten Pegunungan Arfak. Atas penyampaian tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya RIFA SURYA menghubungi NATAN PASOMBA dan meminta NATAN PASOMBA datang ke Jakarta membahas pengurusan DAK APBN-P TA 2017;

- Selanjutnya bertempat di Sarinah Thamrin, Jakarta dilakukan pertemuan antara NATAN PASOMBA yang mengajak NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU dengan RIFA SURYA dan SUHERLAN, dalam pertemuan tersebut RIFA SURYA memperkenalkan SUHERLAN sebagai orang dekat anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang akan membantu pengurusan DAK APBN-P TA 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, RIFA SURYA juga mengajukan syarat *fee* sebesar 9% (*sembilan persen*) dari anggaran DAK yang turun, yang peruntukannya sebesar 6% (*enam persen*) untuk Terdakwa, 1% (*satu persen*) untuk RIFA SURYA, 1% (*satu persen*) untuk SUHERLAN, dan 1% (*satu persen*) untuk NATAN PASOMBA, pembagian *fee* tersebut akhirnya disetujui oleh NATAN PASOMBA, NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU;
- Pada bulan Juli 2017, Terdakwa menyampaikan kepada SUHERLAN bahwa Terdakwa sudah mengajukan alokasi DAK APBN-P TA 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak senilai sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), dimana SUHERLAN kemudian menginformasikannya kepada RIFA SURYA, sebelum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan RI, RIFA SURYA memastikan informasi tersebut dengan melihat list prioritas daerah DAK APBN-P TA 2017 yang

Hal. 18 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



sudah final, dimana untuk Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi tambahan DAK sebesar Rp49.915.000.000,00 (*empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah*) pada kolom Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan, untuk itu RIFA SURYA menginformasikannya kepada NATAN PASOMBA.

- Selanjutnya pada akhir Juli 2017, RIFA SURYA dan SUHERLAN meminta realisasi komitmen *fee* kepada NATAN PASOMBA, dimana untuk menampung uang *fee* mereka bersepakat menggunakan rekening PT Dipantara Inovasi Teknologi (PT DIT) dan kekurangan *fee* pengurusan DAK Reguler APBN TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan memberikan nomor rekening PT DIT kepada NATAN PASOMBA. Kemudian NATAN PASOMBA meminta agar NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU memberikan *fee* sesuai komitmen awal kepada SUHERLAN dan RIFA SURYA serta memberikan nomor rekening PT DIT kepada NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU.
- Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2017, NATAN PASOMBA melalui NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU telah memberikan uang komitmen *fee* terkait pengurusan APBN-P TA 2017 dan kekurangan *fee* pengurusan DAK Reguler APBN 2017 kepada Terdakwa, RIFA SURYA dan SUHERLAN secara bertahap dengan cara ditransfer melalui Rekening PT DIT, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari SOVIAN LATILIPU;
 2. Pada tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari SOVIAN LATILIPU;
 3. Pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui MATIAS HERMAN;

Hal. 19 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



4. Pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
 5. Pada tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
 6. Pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
 7. Pada tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui MATIAS HERMAN;
 8. Pada tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari SOVIAN LATILIPU;
 9. Pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari MARTHINUS;
 10. Pada tanggal 6 September 2017 sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui MATIAS HERMAN;
 11. Pada tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui MATIAS HERMAN;
 12. Pada Tanggal 24 November 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SAWAY;
- Bahwa selain mengirimkan uang komitmen *fee* melalui rekening PT DIT, NATAN PASOMBA juga memberikan uang tunai bagian dari uang komitmen *fee* secara bertahap sebagai berikut:
1. Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Merlynn Park Jl Hasim Ashari Jakarta, NATAN PASOMBA bersama NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU

Hal. 20 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang dalam mata uang dollar sebesar USD 33.500 (*tiga puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat*) kepada RIFA SURYA dan SUHERLAN;

2. Pada bulan November 2017 bertempat di sebuah restoran di Sarinah Jakarta NATAN PASOMBA menyerahkan uang tunai sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) kepada RIFA SURYA;

3. Sekitar 2 (dua) minggu setelah pemberian tepatnya di bulan Nopember 2017 bertempat di restoran daerah Sarinah Jakarta NICOLAS TAMPANG ALLO menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada RIFA SURYA dan SUHERLAN;

- Bahwa dari keseluruhan uang komitmen *fee* dari NATAN PASOMBA bersama SOVIAN LATILIPU dan NICOLAS TAMPANG ALLO tersebut, kemudian diambil secara bertahap oleh RIFA SURYA dan SUHERLAN dari PT DIT dan diberikan langsung kepada Terdakwa bertempat di rumah dinas Terdakwa di Perumahan DPR RI Blok B2 Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada minggu pertama bulan Agustus 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
2. Pada minggu kedua bulan Agustus 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
3. Pada minggu ketiga bulan Agustus 2017 uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan USD 22.000 (*dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat*);
4. Pada bulan September 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
5. Pada bulan Desember 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

B. Pengurusan Alokasi Anggaran Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2018

Hal. 21 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Merlynn Park Jakarta, bersamaan dengan penyerahan uang komitmen *fee* pengurusan APBN-P TA 2017, NATAN PASOMBA menyampaikan agar RIFA SURYA dan SUHERLAN kembali membantu dalam penganggaran DAK Kabupaten Pegunungan Arfak pada APBN TA 2018;
- Atas permintaan NATAN PASOMBA tersebut, pada bulan September 2017 bertempat di Perumahan DPR RI Blok B2 Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, bersamaan dengan penyerahan ke empat uang komitmen *fee* untuk Terdakwa, SUHERLAN dan RIFA SURYA menyampaikan permintaan NATAN PASOMBA kepada Terdakwa agar Kabupaten Pegunungan Arfak bisa mendapatkan alokasi DAK Fisik pada APBN TA 2018, dan dijawab Terdakwa “*Ya kita lihat ...*”;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, bertempat di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa selaku Koordinator Usulan Badan Anggaran Komisi XI untuk APBN TA 2018 bersama dengan AGUNG RAY menyerahkan list usulan DAK yang didalamnya termasuk usulan DAK bidang jalan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*) kepada PUTUT HARI SATYAKA selaku Direktur Dana Perimbangan pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI untuk dianggarkan dalam APBN Murni TA 2018;
- Bahwa masih dibulan Oktober 2017 pada periode pembahasan usulan APBN di DPR RI, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Gedung DPR RI, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, RIFA SURYA dan SUHERLAN. Dalam pertemuan tersebut, RIFA SURYA dan SUHERLAN menanyakan kepada Terdakwa perihal permintaan bantuan alokasi DAK APBN TA 2018 Kabupaten Pegunungan Arfak. Terdakwa selanjutnya memperlihatkan daftar yang ada di komputer dimeja kerja Terdakwa berisikan usulan DAK untuk daerah-daerah dari anggota DPR, Terdakwa

Hal. 22 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



menyampaikan kepada RIFA SURYA dan SUHERLAN sambil menunjuk kearah komputer Terdakwa sambil berkata “*Ini sudah dimasukan*”, Kabupaten Pegunungan Arfak sudah diusulkan menerima DAK sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 tahun 2017 tentang rincian APBN TA 2018, dalam Perpres tersebut, Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan DAK Penugasan sebesar Rp79.774.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, NATAN PASOMBA sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak digantikan oleh ANANIAS DOWANSIBA, kemudian RIFA SURYA menagih *fee* atas bantuan pengusulan DAK APBN TA 2018 dan kekurangan penyelesaian pembayaran komitmen *fee* pada APBN-P TA 2017 Kabupaten Pegunungan Arfak kepada NATAN PASOMBA, NATAN PASOMBA menyampaikan kepada RIFA SURYA untuk meminta komitmen *fee* tersebut kepada pihak rekanan yaitu NICOLAS TAMPANG ALLO dan SOVIAN LATILIPU.
- Bahwa untuk memenuhi komitmen *fee* pengurusan pengusulan DAK APBN TA 2018 dan kekurangan penyelesaian komitmen *fee* pada APBN-P TA 2017, pada tanggal 31 Januari 2018 NICOLAS TAMPANG ALLO melalui SEFNATH SEWAY kembali mengirimkan uang komitmen *fee* melalui rekening PT DIT sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan pada bulan April 2018 SOVIAN LATILIPU dan NICOLAS TAMPANG ALLO mengumpulkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), dan pada tanggal 6 April 2018 SOVIAN LATILIPU memerintahkan stafnya PRATES MANGIWA untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT DIT.

Hal. 23 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang komitmen *fee* melalui rekening PT DIT, pada tanggal 11 April 2018 SUHERLAN mengambil uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dari PT DIT. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2018 bertempat di rumah dinas Terdakwa di Perumahan DPR RI Blok B2 Nomor 136 Kalibata Jakarta Selatan, RIFA SURYA dan SUHERLAN menyerahkan uang komitmen *fee* tersebut kepada Terdakwa, uang yang masih di rekening PT DIT kemudian dibagi oleh RIFA SURYA dan SUHERLAN masing-masing mendapatkan bagian *fee* sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*) dan USD 22,000 (*dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat*), dari NATAN PASOMBA bersama-sama YOSIAS SAROY, SOVIAN LATILIPU dan NICHOLAS TAMPANG ALLO, bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014-2019 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran NATAN PASOMBA bersama-sama YOSIAS SAROY, SOVIAN LATILIPU dan NICHOLAS TAMPANG ALLO bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014-2019 yang dapat mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan TA 2017 dan APBN Tahun Anggaran 2018;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 24 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIMAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **SUKIMAN** membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** dan **USD22,000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat)** selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa **SUKIMAN** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **5**

Hal. 25 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



(lima) tahun setelah Terdakwa **SUKIMAN** selesai menjalani pidana pokoknya;

5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 042501000722305 a.n PT. Dipantara Inovasi Teknologi dengan mata uang Rupiah periode Agustus 2017 sampai dengan Mei 2018;
 2. 1 (satu) bundel proposal usulan bantuan DAK tambahan penugasan bidang infrastruktur jalan APBN-P, Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2017, Nomor Surat : 651/79/Pegaf/2017-Ullong 05 Juni 2017;
 3. 2 (dua) lembar surat Nomor 051/04/DPR-KPK/IV/2017 tanggal 10 April 2017, Perihal persetujuan pelaksanaan kontrak Multi Years (tahun jamak) kegiatan pembangunan gedung kantor;
 4. 2 (dua) lembar surat Bupati Pegunungan Arfak Nomor 640.6/18/BUP-Pegaf tanggal 07 April 2017, Perihal persetujuan pelaksanaan kontrak multi years (tahun jamak) kegiatan pembangunan gedung kantor;
 5. 1 (satu) lembar tulisan tanggal yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2017 oleh Wakil Bupati Marinus Mandacan, pada nomor 1 bertuliskan Jalan Lingkar Ibukota Ullong 5 M;
 6. 1 (satu) lembar tulisan tanggal yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 oleh Wakil Bupati Marinus Mandacan, pada Nomor 1 bertuliskan Jalan Lingkar Ibukota Ullong 5 M;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor Rekening 042501000722305 periode 01/08/2017 sampai dengan 25/07/2018 yang terdapat stabilo warna kuning dan hijau;

Hal. 26 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



8. 1 (stu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 3276/24.1PB/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama Perusahaan PT. Dipantara Inovasi Teknologi, nama penanggung jawab/jabatan atas nama Dudy Rudianto, ST., M.Kom Direktur Utama;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor 47 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh H. Rizul Sudarmadi, S.H., MKn selaku Notaris di Kantor Notaris di Jakarta;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor 28 tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh H. Rizul Sudarmadi, S.H., MKn selaku Notaris di Kantor Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 042501000722305 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018;
12. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening : 042701000530308 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
13. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening : 042701000530308 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018;
14. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240005247409 an. Dudy Rudianto periode dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Maret 2018;
15. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Pembayaran Terrmin II (45%), Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Hingk-Ikmabouw- Membey, Nilai Kontrak Rp6.900.561.000,00 Lokasi :

Hal. 27 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2018, PT Teropong Jaya Papua;

16. 1 (satu) lembar tulisan tangan tinta hitam diantaranya tertulis (1) HP diganti nomor baru;
17. 1 (satu) lembar print out tertera kalimat Nama-Nama Paket Tahun Anggaran 2017 (PT. Cahaya Timur Papua) dan Nama-Nama Paket Tahun Anggaran 2018 (PT. Cahaya Timur Papua);
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 402/SPM-LS/PU-BM-2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya;
19. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening di Bank Papua Cabang Utama Manokwari Nomor 3000110025831 atas nama PT. Cahaya Timur Papua, 3000110000392 atas nama PT. Teropong Jaya Papua dan 3000110004091 atas nama CV. Surya Timur Papua termasuk lampirannya berupa 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana;
20. 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam bergambar Star Wars berjilid spiral terdapat tulisan Disney Adinata;
21. 1 (satu) bundel Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kantor Hukum Antoni Silo & Associates (ASA LAW Office) selaku Tim Penasehat Hukum dari Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lai Lipu;
22. 2 (dua) lembar print out yang berisi tabel dengan kata pada masing masing tabel No, SKPD, Bidang, Nama Pekerjaan, Nilai (Rp), Sumber Dana. Terdapat tulisan tangan Rahasia Selesai di Pegaf;
23. 1 (satu) lembar kertas berisi stempel PT. Cahaya Timur Papua, PT. Teropong Jaya Papua, CV. Mata Air Papua-Papua Barat, PT Pelita Baru Papua JO PT. Teropong Jaya Papua, PT. Melo Aneka Raya Joint Operation PT. Teropong Jaya Papua;

Hal. 28 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



24. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan Bapeda : Dirjen Perimbangan, Banggar dan lain sebagainya;
25. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan diantaranya YTH dan Bupati;
26. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan diantaranya Yusran-Partai PDIP, Sekda, Wakil Bupati, Dinas, BPBD;
27. 2 (empat) lembar fotokopi dokumen yaitu fotokopi dokumen slip setoran senilai Rp35.655.263,00 dan Rp158.883.296,00 dengan keterangan pengembalian dana proyek ke rekening Pemda Kab Pegunungan Arfak termasuk lampirannya berupa 2 lembar fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak;
28. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Pembayaran Terrmin III (5%), Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong Dana DAK Tahun Anggaran 2017, Nilai Kontrak Rp1.400.000.000,00 Lokasi : Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2017, CV Surya Timur Papua;
29. 1 (satu) lembar copy dokumen Nama-nama paket tahun anggaran 2017 dan 2018 (PT. Cahaya Timur Papua);
30. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. PT. Cahaya Timur Papua dengan Nomor Rekening 3000110025831 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
31. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor Rekening 3000202019732 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. PT. Cahaya Timur Papua dengan Nomor Rekening

Hal. 29 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



3000110025831 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

33. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor Rekening 3000202183092 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
34. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor rekening 0413609220 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
35. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/757 tanggal 21 Nopember 2017 untuk kegiatan pembangunan jalan situbey-ikmabouw Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bersumber dari Dana DAK (kurang bayar) oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
36. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/28 tanggal 19 Maret 2018 untuk kegiatan pembangunan jalan iray-tombrok Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp9.656.052.000,00 bersumber dari Dana DAK Penugasan oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
37. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Multi Years Nomor 050/490 tanggal 19 September 2017 untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp10.323.002.000,00 bersumber dari Dana DDL oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
38. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Addendum Kontrak Kerja -1 Nomor 050/500 tanggal 19 September 2017 untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten

Hal. 30 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp450.000.000,00 bersumber dari Dana DDL oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;

39. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor 050/04 tanggal 21 Februari 2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Iray (Situbey)-Tombrok (Anggi Gida) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp13.200.370.000,00 bersumber dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
40. 1 (satu) berkas copy dokumen Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Kandeian Mitra Utama" Nomor 68 tanggal 18 Januari 2011 oleh kantor Notaris Priyo Handoko, SH. dengan nama pendiri perusahaan Tuan Sovian Lati Lipu dan Nyonya Lusia Patulak;
41. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada PT. Kandeian Mitra Utama dengan Nomor Rekening 3000110190438;
42. 1 (satu) berkas copy dokumen halaman depan Buku Tabungan Rekening di Bank Papua KK Anggi atas nama Sovian Lati Lipu dengan Nomor Rekening 3000202019172 alamat Jalan Taman Ria Rendani RT. 002 RW. 015 Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, 98352 yang dilengkapi dengan copy buku tabungan atas transaksi sejak 28 April 2017 sampai dengan 28 Maret 2018;
43. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik PT. Kandeian Mitra Utama, Jalan Trikora Taman Ria Wosi Manokwari Barat dengan Nomor Rekening 3000110190438 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
44. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/21 tanggal 19 Maret 2018 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ruas jalan Membey-Ransiki

Hal. 31 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp7.609.241.000,00 sumber dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Kandeana Mitra Utama;

45. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor:050/766 tanggal 21 Nopember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ruas jalan Membey-Ransiki (Segmen 1) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp5.555.002.000,00 sumber dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Kandeana Mitra Utama;
46. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul kertas berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) nomor 050/06 tanggal 21 Februari 2017 nilai kontrak Rp12.840.149.000,00 oleh penyedia jasa PT. Kandeana Mitra Utama dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus atas paket Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige tahun anggaran 2017;
47. 1 (satu) berkas copy dokumen SP2D Nomor 0480/SP2D/LS-KEG/2017 tanggal 5 April 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190438 untuk pembayaran LS 20% uang muka atas Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Membey Ransiki;
48. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2321/SP2D/LS-KEG/15.26/1.03.1.1/20 tanggal 30 November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran LS 50% atas Kontrak Pembangunan Jalan Membey-Ransiki (Sekmen I) (DAK Infrastruktur);
49. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0415/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 9 May

Hal. 32 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige (DAK);

50. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2259/SP2D/LS-KEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29 November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran LS termin I 95% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor perhubungan;
51. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0483/SP2D/LS-KEG/2018 tanggal 9 April 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Melo Aneka Raya rekening Bank Papua dengan Nomor 3020110019233 untuk Pembayaran LS uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota ulong;
52. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2223/SP2D/LS-KEG/15.12/2018 tanggal 10 October 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 95% Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II);
53. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0978/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 12 July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 30% atas pekerjaan pembangunan jembatan sungai memti (membey) Tahap I;
54. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2517/SP2D/LS-KEG/15.27/DAK/2017 tanggal 13

Hal. 33 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Desember 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 50% atas paket pembangunan jalan lingkar kota Anggi (DAK Kurang Bayar);

55. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1007/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 13 July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 30% Atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Suresy Tahap 2 (DBH Migas Otsus);
56. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank BNI Giro Hit Bunga BB Perusahaan dengan nomor 0216616888 atas nama PT. Kandeana Mitra Utama dengan alamat Jlalan Trikora Taman Ria Wosi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
57. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank Papua dengan nomor 3000110190578 atas nama CV. Banula Mandiri dengan alamat Jalan Trikora Taman Ria Wosi Manokwari Barat periode 1 Januari 2017 sampai dengan 25 Oktober 2018;
58. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank Papua dengan nomor 3020110019233 atas nama PT. Melo Aneka Raya dengan alamat Jalan Kambonyor Wasior I periode 2 Januari 2017 sampai dengan 25 Oktober 2018;
59. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Multi Years (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 050/484 tanggal 19 September 2017 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp10.177.340.000,00

Hal. 34 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



dengan sumber dana (DDL) dan nama pelaksana PT. Kandeana Mitra Utama;

60. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Addendum Kontrak Kerja - I Nomor: 050/494 tanggal 19 September 2017 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp450.000.000,00 dengan sumber dana (DDL) dan nama pelaksana PT. Kandeana Mitra Utama;
61. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/09 tanggal 15 Maret 2018 atas pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pusat Perkantoran Ullong Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp4.775.233.000,00 dengan sumber dana DAK Penugasan dan nama pelaksana PT. Melo Aneka Raya;
62. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/328 tanggal 30 Mei 2018 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp996.000.000,00 dengan sumber dana Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
63. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/235 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Memti (Membey) Tahap I Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp2.451.826.000,00 dengan sumber dana Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
64. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/753 tanggal 21 November 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp1.400.000.000,00 dengan sumber dana DAK kurang bayar dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;

Hal. 35 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



65. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor 050/221 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sururey Tahap 2 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp1.527.916.000,00 dengan sumber dana Migas Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
66. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor 160-00-0092446-0 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Maret 2018 sampai dengan 16 November 2018;
67. 1 (satu) lembar print out Desposit Inquiry Bank Mega dalam Rupiah dengan Nomor: 0000023090029000788 An. Sdr. Sovian Lati Lipu tanggal 27 September 2014;
68. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dalam Rupiah dengan Nomor: 035301000033563 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Januari 2017 sampai dengan 19 November 2018;
69. 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga dalam Rupiah dengan Nomor: 700373435400 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 29 November 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
70. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor: 1600002100101 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2018;
71. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor: 160-00-0210010-1 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Maret 2018 sampai dengan 16 November 2018;
72. 1 (satu) lembar printout Giro HIT bunga BB Perusahaan Nomor Rekening 0216618864;
73. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang terdapat tulisan tangan "DAK = 2 M / 5%";
74. 1 (satu) lembar catatan asli yang terdapat tulisan tangan "Yang Setor poin pertama tertulis Ibu Iwan Rp. 300.000.000,00";
75. 1 (satu) buah fotokopi dokumen surat perjanjian pemborongan pekerjaan kontrak kerja Nomor 050405 tanggal 29 Agustus 2017;

Hal. 36 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel *printout* Pencatatan keuangan uang keluar dan masuk dari Rekening PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
77. 5 (lima) lembar dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 354186, 354197, 354187, 352971, dan 367218 atas nama Sovian Lati Lipu di Merlyn Park Hotel;
78. 13 (tiga belas) lembar dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 315987, 354843, 347899, 345272, 325274, 371993, 369270, 353043, 338521, 332301, 338860, 372909, 338522 atas nama Natan Pasomba di Merlyn Park Hotel;
79. 7 (tujuh) dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 354188, 332484, 332300, 315988, 367217, 353044 dan 363260 atas nama Nicolas Tampang Allo di Merlyn Park Hotel;
80. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00860015, atas nama Sdr. Nicolas Tampang Allo atas pemesanan Kamar 820 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 16 October 2017 dan Check-out tanggal 18 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
81. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00876309, atas nama Sdr. Nicolas Tampang Allo atas pemesanan Kamar 1316 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Januari 2018 dan Check-out tanggal 12 Januari 2018;
82. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00778787, An Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 994 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Juni 2016 dan Check-out tanggal 12 Juni 2016, yang pemesanannya melalui Travel Agent Kaha Tours And Travel, Jalan KH MansyurNol 19-121 Surabaya;
83. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856733 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan

Hal. 37 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 683 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 27 September 2017 dan Check-out tanggal 28 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;

84. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856734 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 699 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 27 September 2017 dan Check-out tanggal 28 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
85. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856919 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 683 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 28 September 2017 dan Check-out tanggal 29 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
86. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856920 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 699 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 28 September 2017 dan Check-out tanggal 29 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
87. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00857918 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1078 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 4 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 5 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.con# /yang

Hal. 38 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;

88. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00858077 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1078 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 5 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 5 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
89. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00860014 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1297 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 16 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 18 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
90. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00869850 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1270 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 7 Desember 2017 dan Check-out tanggal 9 Desember 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
91. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Folio Nomor 00881850 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1407 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Februari 2018 dan Check-out tanggal 14 Februari 2018, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
92. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya

Hal. 39 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Atas Nama Natan Pasomba pada tanggal 28 Agustus 2016 hingga tanggal 1 September 2016 di Kamar 524;

93. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Nicolas Tampang Allo tanggal 13-15 Agustus 2016 (3 hari) di kamar 420; yang pemesanannya dilakukan melalui Kaha Tours and Travel;
94. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Nicolas Tampang Allo pada tanggal 28 Agustus 2016 hingga tanggal 1 September 2016 (3 hari) di kamar 604;
95. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Sovian Lati Lipu tanggal 29 Agustus 2016 untuk satu malam (check out tanggal 30 Agustus 2018) di Kamar 403;
96. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Reservation Record 63020/I Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Sovian Lati Lipu pada tanggal 23 Januari 2018 untuk satu malam (Check out tanggal 24 Januari 2018) di Kamar 432;
97. 1 (satu) berkas copy Lampiran XVI berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017, Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
98. 1 (satu) berkas copy Lampiran XV berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja TA. 2017. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
99. 1 (satu) berkas copy Lampiran XV berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2018, Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Hal. 40 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Dana Perimbangan Tahun 2018;
101. 1 (satu) lembar copy Daftar Nama Pejabat DAK Fisik pada Tahun 2017;
102. 1 (satu) lembar copy Daftar Nama Pejabat DAK Fisik pada Tahun 2018;
103. 1 (satu) bendel dokumen copy berupa usulan DAK TA. 2017 dari Bupati Pegunungan Arfak Tanggal 6 Januari 2016;
104. 2 (dua) lembar rekapan alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2017-2019 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak;
105. 1 (satu) bundel fotokopu Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor : 050/772 tanggal 21 November 2017, Kegiatan : Pembangunan Jalan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Hingkl-Igmabouw-Membey, Lokasi : Kabupaten Pegunungan Arfak, Harga Kontrak : Rp 5.706.889.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sumber Dana : DAK (Tambahan), Pelaksana : PT. Teropong Jaya Papua, Tahun Anggaran : 2017;
106. 1 (satu) berkas copy dokumen Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Testega Permai" Nomor 101 tanggal 30 Oktober 2009 oleh kantor Notaris Priyo Handoko, SH. dengan nama pendiri perusahaan Tuan Matias Dowansiba dan Tuan Laos Dowansiba;
107. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 0986/SP2D/LS-KEG/15.32/DAK/2018 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 31 May 2018;
108. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2328/SP2D/LS-KEG/15.26/2017 kepada PT. Testega Permai

Hal. 41 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 30 November 2017;

109. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2782/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 20 Desember 2017;
110. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2589/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 13 Desember 2017;
111. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 0416/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 9 May 2017;
112. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik PT. Testega Permai, Jalan Reremi Palapa Manokwari dengan Nomor rekening 3000110013632 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
113. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik Matias Dowansiba, Kampung Testega dengan Nomor rekening 3000201155812 periode 1 Januari 2017-31 Mei 2018;
114. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/48 tanggal 22 Maret 2018 untuk kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Catubouw-Jingga-Meyes-Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp9.701.961.000,00 sumber dana DAK Penugasan 2018 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;

Hal. 42 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



115. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/773 tanggal 21 November 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Didohu-Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.763.687.000,00 sumber dana DAK Tambahan 2017 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;
116. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/05 tanggal 21 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Simpang Sureau, Didohu-Testega (Perubahan Trase Jalan) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp4.887.407.000,00 sumber dana DAK 2017 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;
117. 1 (satu) lembar prin out Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2017;
118. 1 (satu) bendel prin out Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017;
119. 1 (satu) bendel prin out Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017;
120. 1 (satu) bendel prin out Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2018;
121. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000110003586 atas nama PT. Sukses Pratama Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
122. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000202285689 atas nama Benny Iwawo periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
123. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 01/B.a/DEMISI-HIGK/2018 tanggal 23 Maret 2018 beserta lampiran;

Hal. 43 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



124. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I 50% Nomor 04/B.a/DEMISI-HIGK/2018 tanggal 22 Mei 2018 beserta lampiran;
125. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/22 tanggal 19 Maret 2018 untuk pembangunan jalan Demaisi-Hingk (Segmen 2) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp8.944.832.000,00 bersumber dari dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
126. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/762 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Penibut-Srubey (Segmen II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.895.095.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayar dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
127. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/172 tanggal 13 Juni 2017 untuk pembangunan jalan (Otsus) Hingk-Penibut Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.310.427.000 bersumber dari dana Otsus dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
128. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Turunan Perseroan Komanditer "CV. Nursyam" nomor 5 Tanggal 3 September 1992. Notaris Trining Ariswati, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Nurjaya dan Tuan Syamsuddin;
129. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Salinan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas "PT. Nursyam" Nomor 43 tanggal 13 Januari 2017, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo Handoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustam dan Tuan Syamsuddin;
130. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No.SPM : 714/SPM/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30

Hal. 44 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari Kuasa BUD Nomor 2320/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30 November 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel tanggal 30 November 2017;

131. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 926/SPM/LS_KEG/2017 tanggal 30 November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari Kuasa BUD Nomor : 2925/SP2D/LS_KEG/15.26/DAK/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel dan ditandatangani tanggal 28 Desember 2017;
132. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana , Nomor SPM : 927/SPM/LS-KEG/2017 tanggal 15 Desember 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD Nomor : 2944/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel dan ditandatangani tanggal 28 Desember 2017;
133. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Papua milik PT Nursyam, Jalan Yos Sudarso, dengan Nomor Rekening 3000110004314 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/05/2018;
134. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri milik Rustam, Puri Jambangan Baru 27-29 RT 005 RW 011 Jambangan Karah Surabaya 60232 dengan Nomor Rekening 1540007267093 periode 1/01/2018 sampai dengan 31/05/2018;
135. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri milik Rustam, dengan nomor rekening 1540007267093 periode 1-Jan-2017 s/d 31-Dec-2017;
136. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/767 tanggal 21 November

Hal. 45 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Demasi-Hingk- Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp7.572.499.000,00 sumber dana DAK (Tambahan) 2017 dilaksanakan oleh PT. Nursyam tahun Anggaran 2017;

137. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Realisasi fisik APBD Perubahan tahun anggaran 2018 bidang binamarga;
138. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Realisasi Fisik dan anggaran 2017 Bidang Binamarga Dana Alokasi Khusus (DAK);
139. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat pengantar Nomor 050/041 tentang usulan rencana kegiatan dan data pendukung Kabupaten Pegunungan Arfak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018;
140. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Sdr. Natan Pasomba selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 14 Nopember 2017;
141. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tertanggal 13 Nopember 2017 ditandatangani oleh Sdr. Natan Pasomba;
142. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat Direktur Dana Perimbangan Nomor S-133/PK.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2018;
143. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) tahun anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Penugasan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Hal. 46 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Data Profil Bidang Jalan;
145. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen dengan sampul plastik warna kuning Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2017 dengan lampiran Mekanisme dan Persyaratan Penyampaian Proposal DAK bidang Infrastruktur PUPR Tahun 2017 dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
146. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Usulan rencana kegiatan DAK Penugasan TA 2017 untuk Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak sub bidang Jalan, tertanggal 4 Nopember 2016;
147. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Laporan Realisasi Program Kegiatan Sumber Dana DAK Fisik 2017 per 31 Desember 2017;
148. 3 (tiga) lembar copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Realisasi Fisik dan anggaran 2017 Bidang Bina Marga Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak;
149. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Surat Perintah Tugas Bupati Pegunungan Arfak Nomor: SPT.824-01 tanggal 28 Februari 2017 pada lampiran nomor urut 1 terkait penunjukkan Sdr. Ever Dowansiba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak dan pada nomor urut 7 terkait penunjukan Sdr. Ir. Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak TMT 01.03.2017;
150. 1 (satu) bundel copy yang dicap dan paraf legalisir Keputusan Bupati Pegunungan Arfak Nomor : SK.821.2-01 tanggal 29 September 2017 tentang penunjukan / pengangkatan dan memindahkan dalam jabatan pada lampiran nomor urut 5 atas nama Ir. Natan Pasomba;

Hal. 47 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Lembar Konfirmasi transfer ke Daerah dan Dana Desa Nomor 999005/LKT-PEGAF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor Rek. 3000106016826 bulan Juli s.d. September 2018;
152. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2460/SJ-KDPDTT/PU/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2018;
153. 1 (satu) lembar dokumen yang dicap dan paraf legalisir Realisasi Fisik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 Bidang Binamarga;
154. 1 (satu) bendel dokumen copi berupa Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Kab.Pegunungan Arfak DAK Fisik tahun anggaran 2018;
155. 1 (satu) bendel dokumen copi berupa Daftar ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan desa di kabupaten Pegunungan Arfak;
156. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran atas nama PT. Teropong Jaya Papua pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Manokwari Jalan Yos Sudarso No, 57 A Manokwari , Nomor rekening : 3000110000392 Mata Uang Indonesia Rupiah Periode 01/01/2017 sampai dengan 05/03/2019;
157. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran atas nama CV. Surya Timur Papua, Jalan Pahlawan Sanggeng, pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Manokwari Jalan Yos Sudarso Nomor 57 A Manokwari, Nomor Rekening 3000110004091 Mata Uang Indonesia Rupiah Periode 01/01/2017 sampai dengan 15/04/2018;

Hal. 48 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/754 tanggal 21 November 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong, Lokasi Kabupaten Pegunungan Arfak, Harga Kontrak Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar empat ratus juta rupiah), Sumber dana DAK (kurang bayar), Pelaksana CV. Surya Timur Papua, tahun anggaran 2017;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong Kab. Pegunungan Arfak, Kontrak Nomor 050/754 tanggal 21 November 2017, nilai kontrak : Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), Penyedia jasa CV. Surya Timur Papua;
160. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Tupoksi/Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Pegunungan Arfak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak;
161. 1(satu) lembar fotokopi dokumen proyeksi APBD Perubahan Skema 1;
162. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tabel 4 pendapatan APBD 721.148.851.703, Proyeksi APBD-P 832.405592.656, Kenaikan/ Penurunan 116.182.576.535;
163. 1 (satu) bundel Daftar Usulan Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;
164. 2 (dua) lembar copy dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan 2018, Kab/Kota : Pegunungan Arfak;

Hal. 49 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Akta Notaris Priyo Handoko Nomor 2 tanggal 1 Pebruari 2013 terkait Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinergi Bersama Papua;
166. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000110026274 atas nama PT. Sinergi Bersama Papua periode tanggal 1 Januari 2017 sampaia dengan 31 Mei 2018;
167. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000201194324 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
168. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1600000062584 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
169. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1600000062584 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
170. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/393 tanggal 29 Agustus 2017 untuk pembangunan jalan lingkungan dalam kota distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.458.500.000,00 bersumber dari dana DDL dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
171. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 102 tanggal 13 Juni 2017 untuk pembangunan Jalan Hingk-Kwok II Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.440.848.000,00 bersumber dari dana DDL dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;

Hal. 50 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 10 tanggal 15 Maret 2018 untuk pembangunan jalan Lingkar Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp4.846.096.000,00 bersumber dari dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
173. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 770 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Lingkar Hingk (segmen 1) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.879.526.000,00 bersumber dari dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
174. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 769 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Kwok I-Kwok II Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.872.152.000,00 bersumber dari dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
175. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 761 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan Infrastruktur jalan lingkar dan jalan lingkungan Ibu Kota Distrik Hingk (Segmen II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.205.850.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayar dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
176. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanggal 17 Juli 2017;
177. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanggal 19 Juli 2017;
178. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Kerja Tanggal 26 Juli 2017;

Hal. 51 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Kerja Tanggal 4 Oktober 2017;
180. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 6 Juli 2017;
181. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 13 Juli 2017;
182. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tanggal 17 Juli 2017;
183. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 5 September 2017;
184. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja 4 Oktober 2017;
185. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 24 Oktober 2017;
186. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 26 Juli 2017;
187. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Rincian APBN-P 2017;
188. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Rincian APBN 2018;
189. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI tanggal 11 Juli 2017;
190. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/15848/DPR RI/IX/2017 tanggal 7 September 2017;
191. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/17809/DPR RI/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
192. 1 (satu) bendel Risalah Kerja tanggal 4 Oktober 2017;
193. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/16429/DPR RI/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
194. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Risalah Rapat Dengar pendapat Komisi XI DPR RI. Tanggal 14 September 2017;
195. 1 (satu) Bendel Asli Surat Keterangan Perincian Gaji dan Surat Keterangan Penghasilan atas nama H. Sukiman, SPd. MM;

Hal. 52 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009;
197. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014;
198. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 91/P Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014;
199. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 3 D/DPR-RI//2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 sampai dengan Komisi XI Tahun 2014-2019;
200. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 4 /DPR-RI//2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 sampai dengan Komisi XI Tahun 2014-2019;
201. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 3 A/DPR-RI//2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Badan Anggaran DPR-RI Tahun 2014-2019;
202. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 6/DPR-RI//2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Badan Anggaran DPR-RI Tahun 2014-2019;
203. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2050/Sekjen/S.A/2014 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI fraksi PAN;
204. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 485/Sekjen/S.A/2015 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI fraksi PAN;
205. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 48/Sekjen/S.A/2016 Tentang penetapan staf administrasi anggota DPR RI fraksi PAN;
206. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 204/Sekjen/S.A/2017 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI dari fraksi PAN;

Hal. 53 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1272/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
208. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1274/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
209. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1272/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
210. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 301/Sekjen/S.A/2017 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
211. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 145/Sekjen/T.A.A/2018 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
212. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 146/Sekjen/T.A.A/2018 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
213. Satu bendel Rekapitulasi Gaji Anggota DPR RI An. Sukiman, SPd, MM (A.498) Tahun 2014-2018 (tidak ada legalisir);
214. Rekapitulasi Tunjangan H Sukiman, SP.d, MM Oktober 2014 s.d Desember 2018 (tidak ada legalisir);
215. Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2014-2015 Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
216. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir berupa Surat Perintah Tugas Nomor SPT.824-24 Bupati Pegunungan Arfak tanggal 1 Maret 2016 perihal memerintahkan/menunjuk Sdr. Ir. Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;

Hal. 54 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



217. 1 (satu) set Surat Bank Mandiri Nomor KPK.CPL/APL.094/2019/RHS tanggal 01 April 2019 Perihal penjelasan Transaksi, yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar Foto copi foto copi Formulir Penarikan tanggal 28/10/2016 nama pemilik rekening Nicolas Tampang Allo sebesar Rp400.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) Nomor Cek GW 121131 tanggal 07-07-2017 sebesar Rp 150.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120393 tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp282.000.000
 - d. 1 (satu) lembar foto copi lembar tanda tangan tertulis PT. Cahaya Timur Papua IDR, 282,000,000,00 tanggal efektif 04/08/2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120392 tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000.000;
 - f. 1 (satu) lembar foto copi lembar tanda tangan tertulis Cahaya Timur Papua IDR, 500,000,000,00 tanggal efektif 04/08/2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121135 tanggal 22-08- 2017 sebesar Rp. 200.000.000;
 - h. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121136 tanggal 24-08-2017 sebesar Rp. 200.000.000;
 - i. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121137 tanggal 25 -08-2017 sebesar Rp. 500.000.000;

Hal. 55 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- j. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120098 tanggal 22-2-2018 sebesar Rp. 211.000.000
 - k. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) Nomor Cek GW 120095 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.1.050.000.000,00;
 - l. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120099 tanggal 23-2-2018 sebesar Rp. 110.000.000,00;
 - m. 1 (satu) lembar foto copi KTP NIK : 7471030107870001;
 - n. 1 (satu) lembar foto copi formulir setoran Mandiri tertulis uang sebesar Rp480.858.976,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - o. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 123278 tanggal 10/4/2018 sebesar Rp. 100.000.000,00;
 - p. 1 (satu) lembar bukti transaksi yang ada gambar KTP An. Bernadus Pondan Padang;
 - q. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 123300 tanggal 26-4-2018 sebesar Rp. 55.000.000,00;
 - r. 1 (satu) lembar formulir penarikan Mandiri Sovian Lati Lipu tanggal 26/4-2017 sebesar Rp. 430.000.000,00;
 - s. 1 (satu) lembar bukti setoran Mandiri atas nama Sovian Lati Lipu tanggal 25/8-17 sebesar Rp. 500.000.000,00;
 - t. 1 (satu) lembar bukti penarikan Mandiri atas nama Sovian Lati Lipu tanggal 31/8-17 sebesar Rp500.000.000,00;
 - u. 1 (satu) lembar bukti setoran Mandiri atas nama Sovian Lati Lipu tanggal 26/4-18 sebesar Rp. 55.000.000,00;
218. 1 (satu) set Surat Bank Mandiri Nomor : KPK.CPL/APL.063/2019/RHS tanggal 28 Februari 2019 Perihal

Hal. 56 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Mutasi Rekening Sovian Lati Lipu, Kandeana Mitra Utama, Nicolas Tampang Allo yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1040004675810, 1240006483052, 15500003878868, 15500003878868;
- b. 1 (satu) bendel prin out mutasi rekening atas nama Cahaya Timur Papua Nomor 1600001665773;
- c. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas Kandeana Mitra Utama Nomor 1600002100101;
- d. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1600001262415;
- e. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 16000078066111;
- f. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002175954;
- g. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 160000225376;
- h. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002276620;
- i. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002282867;
- j. 1 (satu) lembar prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767107;
- k. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767123;
- l. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767156;
- m. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767271;
- n. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600003066111;

Hal. 57 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1600001093752;
- p. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Kandeon Mitra Utama Nomor 1600001157599;
- 219. 1 (satu) bendel bill dan registration card atas nama Marinus Mandacan *Heef Hotel* Jakarta, yang di dalamnya memuat bill penginapan dan data-data tamu;
- 220. 1 (satu) bendel bill dan registration card atas nama Yosias Saroy *Heef Hotel* Jakarta, yang di dalamnya memuat bill penginapan dan data-data tamu;
- 221. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71747 (duplicate) tanggal kedatangan 02/06/17 Fave Hotel atas nama Jakobus Kawer;
- 222. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71553 (duplicate) tanggal kedatangan 25/05/17 Fave Hotel atas nama Hans Lodewyk Mandamacan;
- 223. 2 (dua) lembar Guest Welcome Form Fave Hotel atas nama Hans Lodewyk Mandamacan tanggal kedatangan 09/06/2017;
- 224. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71957 BCA tanggal kedatangan 09/06/17 atas nama Hans Lodewyk Mandamacan;
- 225. 1 (satu) bundel printout warna voucher/ bukti transaksi debit perbankan Nomor Rekening 042501000722305 dan nomor rekening 042701000530308 atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi;
- 226. 1 (satu) bundel printout warna voucher/ bukti transaksi kredit perbankan Nomor Rekening 042501000722305 dan nomor rekening 042701000530308 atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi;
- 227. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005253569 atas nama Sukiman periode dari 1 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
- 228. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520010684443 atas nama Natan Pasomba periode dari 17 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;

Hal. 58 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520091044327 atas nama Natan Pasomba periode dari 02 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
230. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520095091183 atas nama Natan Pasomba periode dari 07 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
231. 1 (satu) buah Buku Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KM.1/2016 tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
232. 1 (satu) buah Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
233. 1 (satu) buah Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
234. 1 (satu) buah Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2018;
235. 2 (dua) lembar Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;
236. 1 (satu) bundel fotocopi surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran;
237. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Direktur Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S257/AG.2/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran;
238. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 45/DPR RI/II/2014-2015 Tentang

Hal. 59 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015;

239. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/2015-2016 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016;
240. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/I/2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017;
241. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/I/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018;
242. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Keputusan Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-33 /PK/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta Nota Dinas dan Lembar Disposisi;
243. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 2. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H.

Hal. 60 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH., M. H. Said Abdullah, Teuku Riefky Harsya, B.Sc. MT., IR. H. A. Rizki Sadig, M. SI., H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2017;

244. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 5. Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 dan 2018 yang diparaf oleh Pemerintah (Kemenkeu) dan DPR (Banggar), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam APBN T.A. 2018 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH., M. H. Said Abdullah, Teuku Riefky Harsya, B.Sc. MT., IR. H. A. Rizki Sadig, M. SI., H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2017;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang

Hal. 61 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- c. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- e. 3 (tiga) lembar Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI.,

Hal. 62 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- f. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan

Hal. 63 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- j. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati I pada bulan Oktober 2016;
- k. 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dalam APBN T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

Hal. 64 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang ditandatangani masing-masing oleh Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- n. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- 245. 1 (satu) bundel print out Daftar Alokasi Anggaran DAK Penentuan Prioritas Daerah dari DPR RI 2018;
- 246. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang terdapat diatasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 (murni);
- 247. 2 (dua) lembar fotokopi Usulan Komisi XI yang terdapat diatasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 (murni) Final;

Hal. 65 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



248. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdapat diatasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 Komisi XI Usulan (Paraf);
249. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 yang dicap dan ditandatangani oleh Kasubbag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Mauliate Harnalyses Silitonga);
250. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 lembar tulisan 1. Rincian Alokasi ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran V Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VI Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran VIII Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2018;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - f. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

Hal. 66 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- g. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - h. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - i. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - j. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIV Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - k. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - l. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - m. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVII Rincian Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
251. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 10916/PK.2/2017- 2611/PK.24/2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 8537/PK/2017- 10916/PK.2/2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017- 8537/PK/2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen nota dinas nomor ND42/PK/2017; hal Permohonan Penetapan Rincian Alokasi

Hal. 67 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU dan Tambahan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Boediarso Teguh Widodo beserta lampirannya;

252. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBN-P 2017, yang terdapat paraf di setiap halamannya;
253. 2. (dua) lembar print out dokumen usulan alokasi fisik bidang jalan dan irigasi pada APBNP 2017 (List Banggar);
254. 1 (satu) bundel foto copy tulisan tangan diantaranya bertuliskan "Lampung, Metro Rp. 199.100.971.000;
255. 2 (dua) lembar print out dokumen Usulan Alokasi DAK fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017 (List Komisi XI);
256. 1 (Satu) lembar print out dokumen "Usulan APBNP 2017";
257. Bukti slip setor Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000.000,00;
258. 2 (dua) lembar print out dokumen "Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017" yang terdapat paraf pada masingmasing halamannya;
259. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
260. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tulisan tangan diantaranya "1. Mimika, Papua = 100 jalan";
261. 2 (dua) lembar foto copy dokumen "Usulan Sementara Dak Murni Tahun 2018 (Revisi 1)";
262. 1 (satu) bundel print out dokumen Simulasi Usulan DPR Alokasi DAK Fisik pada RAPBN 2018;
263. 1 (satu) bundel print out dokumen Nilai Proposal yang disetujui DPR dalam APBN 2018;
264. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Hal. 68 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib Beserta Perubahannya;
266. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 2/SEKJEN/T.A Fraksi/2016 tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Januari 2016;
267. 3 (tiga) lembar foto copi dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 30/SEKJEN/T.A Fraksi/2018 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi PAN tanggal 1 Agustus 2018;
268. 1 (satu) buah bundel proposal Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lembata Tahun 2018;
269. 1 (satu) buah bundel proposal Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Peningkatan Upaya Kesehatan DAK 2018 Bidang Rujukan, Dasar & Farmasi;
270. 3 (tiga) buah dokumen proposal program pengembangan desa wisata Bendali Rantau Kumpai dan Desa Padang Bindu (Goa Putri) Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;
271. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. Yaya Purnomo, S.E., M.M., pada jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;
272. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur Jenderal

Hal. 69 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Perimbangan Keuangan Nomor KEP04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II 2;

273. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr. Rita Herlina Omar, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
274. 2 (dua) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. Yaya Purnomo, S.E., M.M., NIP : 197111191997031001;
275. 1 (satu) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., NIP: 197902182002121003;
276. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama RIFA SURYA nomor rekening 0442414769, periode 01/06/2016 s.d tanggal 25/05/2018;

Hal. 70 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 0414742466, periode 01/06/2016 s.d tanggal 09/05/2018;
278. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai, terbilang tujuh ratus juta rupiah ter tanggal 26 Maret 2018;
279. 1 (satu) lembar asli nota penjualan Cahaya Murni Grah PT. Money Changer sejumlah Rp. 749.151.000,- ter tanggal 29 November 2017;
280. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan tinta biru yang tertulis dan terbaca "Suherlan";
281. 1 (satu) buah bungkus kertas Bank BRI;
282. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang Yang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA -28/26-Ek.7/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 termasuk lampirannya berupa Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bukti Penerimaan Negara dengan jumlah keseluruhan yang disetorkan adalah Rp4.318.340.702, USD12.500, SGD214.342 dan EURO30. Bahwa diantara jumlah yang disetorkan termasuk pula barang bukti yang disita dan diputuskan untuk dirampas sebagai berikut :
- a. Uang sebesar *Rp.472.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluhan Dua Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPKPerkara DPRDJPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
- b. Uang sebesar *Rp.504.000.000, (Lima Ratus Empat Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPKPerkara DPRDJPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
- c. Uang sebesar *Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPK-Perkara DPR-DJPK dengan Nomor Rekening 8844-201801000009;

Hal. 71 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- d. 1 (satu) amplop putih berisi uang 2 bundel uang senilai USD 12.500 pecahan USD 100;
- e. 1 (satu) amplop putih berisi uang senilai SGD 50.000 pecahan SGD 1000;
- f. Uang senilai Rp.928.200.000,00 (*sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*) yang telah ditransfer oleh PT. Trans Cibubur Property ke rekening virtual account atas nama Rek KPK – Perkara DPR-DJPK pada Bank BNI Nomor Rekening 8844201801000009 pada tanggal 7 Agustus 2018;

Beserta :

1. 1 (satu) lembar tindasan Slip Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega sebesar Rp472.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) atas nama Penyetor Maya Dini Agus Wina ke rekening atas nama Rek KPK Perkara DPRD JPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009 dengan berita Penyitaan Uang Perkara DPRD JPK Kemenkeu;
2. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI sebesar Rp.504.000.000, (Lima Ratus Empat Juta Rupiah) atas nama Pengirim Maya Dini Agus Wina ke rekening atas nama Rek KPK Perkara DPRD JPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
3. 1 (satu) lembar tindasan Slip Formulir Pemindahbukuan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2018 atas nama Pengirim Rifa Surya Nomor Rekening 0442414769;
4. 1 (satu) lembar tindasan Asli formulir Aplikasi Pengiriman uang Bank Mega yang telah tervalidasi tanggal 7 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek KPK – Perkara DPR-D JPK pada Bank BNI Nomor Rekening 8844201801000009 senilai

Hal. 72 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Rp.928.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) oleh PT. Trans Cibubur Property;

283. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, warna biru, merk Toshiba, kapasitas 16 GB, serial number (dilihat menggunakan usbdeview) :

C412F52D6C96C1C06002F4F4, yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik kontrak yang diperoleh dari laptop operasional PT. Cahaya Timur Papua;

284. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ132122 31 D5;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

285. 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian unit apartemen Trans Park Cibubur atas nama Maya Dini Agus Wina terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli tindakan Surat Pemesanan Nomor SP001439, Unit A/16/19, atas nama Maya Dini Agus Wina, Lokasi Trans Park Cibubur, Tower A, Tipe 2 Bedroom, Luas Semi Gross 45.50 m2, Harga Rp928.200.000, Cara Bayar : Cash Bertahap 8x;
- b. 1 (satu) lembar asli tindakan Informasi Angsuran A/16/19, Total Rp928.200.000,00;
- c. 1 (satu) lembar asli kwitansi Trans Park Cibubur Nomor T000080, Terima dari Maya Dini Agus Wina, Rp232.050.000,00 untuk pembayaran Booking Fee, Angsuran 1, Angsuran 2, Jakarta 13 Juni 2017;
- d. 1 (satu) lembar asli kwitansi Trans Park Cibubur Nomor T004234, Terima dari Maya Dini Agus Wina, Rp116.025.000,00 untuk pembayaran Angsuran 4 tanggal 14 Agustus 2017;
- e. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 14 Agustus 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 tujuan penggunaan dana Pembayaran Ke 4;

Hal. 73 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 Berita Pembayaran ke-5 Bulan September 2017;
 - g. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 Berita Pembayaran ke-6 Bulan Oktober 2017,00;
 - h. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000, tujuan penggunaan dana Pembayaran Transpark Ke 7;
 - i. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 tujuan penggunaan dana Pembayaran Transpark Ke 8
286. 2 (dua) lembar asli Perjanjian Pembatalan tertanggal 3 Agustus 2018 antara PT. Trans Cibubur Property dan Maya Dini Agus Wina terkait pembatalan pemesanan 1 (satu) unit Apartment Trans Park Cibubur Unit A/16/19;
287. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Trans Park Cibubur Nomor 00000525 tertanggal 30 September 2017 antara PT. Trans Cibubur Property selaku penjual dan Sdr. Maya Dini Agus Wina selaku pembeli;
288. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. Maya Dini Agus Wina) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama Maya Dini Agus Wina Nomor Rekening 10860020128774 periode 01/01/16 sampai dengan 31/12/17;
289. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. Maya Dini Agus Wina) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit

Hal. 74 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Maya Dini Agus Wina Nomor Rekening
10860020128774 periode 01/01/18 sampai dengan 30/04/18;

290. 3 (tiga) batang logam mulia masing-masing seberat @100 gram dengan Nomor Seri A6730627, A6730542 dan A6730500;
291. 2 (dua) Keping emas Logam Mulia yang diproduksi PT. Antam, Tbk masing-masing seberat 100 gram dengan nomor Seri A6728230 dan A6728083;
292. 1 (satu) buah telepon genggam dengan merek Iphone dengan nomor telkomsel 085217184397, beserta lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5591;
293. 1 (Satu) Unit Handphone, Merk Apple, Model: A1660, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F75SDPNPHG71, IMEI: 359170072319906, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel, berserta softcase warna hitam beserta lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5791 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone A16601 (Satu) Unit Handphone, Merk Apple, Model: A1660, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F75SDPNPHG71, IMEI: 359170072319906, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel, berserta softcase warna hitam beserta :
Lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5791 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone A1660;
Lampiran Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence IFI5791 (4 dan CD Merk Verbatim SN: D3127RE04004959 berisi data hasil capture IFI5791;
294. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, Warna: Jet Black, Kapasitas: 128 GB, SN: FK2SP1X3HG7P, IMEI:

Hal. 75 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353844088019843, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel Kode: 210210200619, berserta softcase warna hitam, Beserta :

lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5671 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone 7;

Lampiran Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Gambar/Capture dari Barang Bukti Elektronik (BBE) Nomor Evidence : IFI5671 (14 halaman);

304. 1 (Satu) Unit Laptop, Merk HP, Model: Probook 430 G2, Warna: Hitam, SN: CND61113BQ, yang didalamnya terdapat : Hardisk, Merk: Toshiba, Kapasitas: 500 GB, SN: 26PRCSUXT HYA HDKCB16H2A01 T, Berserta chargernya;
305. 1 (Satu) Unit laptop merk HP, Model 11-N102TU, warna abu-abu, SN: CND452B311, beserta charger laptop;
306. 1 (satu) unit Harddisk, merk: Seagate, Kapasitas 250 GB, model: ST3250318AS, SN: 9VY48918;
307. 1 (Satu) buah DVD-R DL, Merk: GT-Pro, Kapasitas 8,5 GB, SN: E0498001141U-13147DL, yang bertulisan "File Dari PC Desktop Rifa Surya" bertanda tangan Riva Kasubag KBHKL 6/5-18;
308. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100693 1 yang didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) file;
309. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model MG4F2PA/A, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 64 GB, SN: FFMRN12BG5MR, IMEI: 355410074452113, yang didalamnya terdapat kartu SIM Card Telkomsel, Kode: 621008996221174301 Dengan Softcase warna biru bertuliskan Adidas;
310. 1 (satu) unit Laptop Merk Apple, Model: A1465, warna : Abu-abu, SN: C02W52W3GFWM, berserta chargernya;

Hal. 76 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



311. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, warna : Hitam, SN: C6KSWVKLHG7F, IMEI: 355328082305752, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0015000003106529 dengan nomor telepon 08111095989, beserta casing warna hitam;
312. 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, warna : Hitam, SN: F4GSRKV1HG7F, IMEI: 355332080776097, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621003113286459001 dengan nomor telepon 081311864590;
313. 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1586, warna : Silver, SN: FFMRN398G5MT, IMEI: 355395074232138, tanpa SIM Card dan LCD pada handphone terdapat retakan;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain

287. Uang Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta*) yang sudah diteima di rekening KPK - Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai atas nama Natan Pasomba sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta*) rupiah ke rekening KPK - Perkara PGN Arfak Nomor 8844201833110033 Bank BNI Kantor Capem Unhas;
288. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang telah disetorkan oleh Angga Pratama Putra ke Rekening BNI atas nama KPK-Perkara Pegunungan Arfak dengan Nomor Rekening 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI yang divalidasi tanggal 15/02/2019 pukul 09:18:57, sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan nama penyeter Angga Pratama Putra berita 8844201833110033 Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak;
289. Uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang telah di transfer oleh Natan Pasomba ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI dengan nama Virtual Account Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu)

Hal. 77 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dokumen Tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 Februari 2019;

290. Uang sejumlah *Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)* yang telah di transfer oleh Natan Pasomba ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI dengan nama Virtual Account Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar dokumen Tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019;
291. Uang sebesar *Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)* beserta 1 (satu) lembar print out Resi dari Bank BNI tanggal 12/04/2019 KC Subang Nama Pengirim Suherlan Rekening Tujuan 8844201833110033 penerima Rek KPK Perkara Pegunungan Arfak sebesar *Rp20.000.000,00*;
293. 1 (satu) unit mobil merk *Toyota Type Camry 2.5L Hybrid AT* warna hitam metalik, dengan nomor polisi *B 1270 PAG*, Nomor Mesin : 2ARU157014, Nomor Rangka MR053CK5OE4501166. Kondisi terdapat baret/lecet;
294. 2 (dua) buah remot/ kunci Mobil Camry;
295. 1 (satu) lembar STNK atas nama Prasetyo Utomo STI Nomor 09845742/MJ/2017 berlaku sampai dengan 30-09-2019;
296. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ Nomor AH 3779498 berlaku sampai 30-09-2018;
297. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-04705756 dengan identitas kendaraan nomor registrasi B 1270 PAG;
298. 1 (satu) lembar asli tanda telah terima dari Ir. Suherlan untuk pembayaran satu unit kendaraan bermotor mobil nomor polisi B 1270 PAG ter tanggal 06-02-2018;
299. 1 (satu) lembar tindasan Bukti tanda terima kendaraan dan surat atas 1 (satu) unit kendaran bermotor Nomor Polisi B 1270 PAG ter tanggal 06-02-2018;

Seluruhnya dirampas untuk negara

Hal. 78 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal **29 April 2020**, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** dan **USD22,000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat)** selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Hal. 79 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **5 (lima) tahun** setelah Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 042501000722305 a.n PT. Dipantara Inovasi Teknologi dengan mata uang Rupiah periode Agustus 2017 sampai dengan Mei 2018;
 2. 1 (satu) bundel proposal usulan bantuan DAK tambahan penugasan bidang infrastruktur jalan APBN-P, Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2017, Nomor Surat : 651/79/Pegaf/2017-Ullong 05 Juni 2017;
 3. 2 (dua) lembar surat Nomor 051/04/DPR-KPK/IV/2017 tanggal 10 April 2017, Perihal persetujuan pelaksanaan kontrak Multi Years (tahun jamak) kegiatan pembangunan gedung kantor;
 4. 2 (dua) lembar surat Bupati Pegunungan Arfak Nomor 640.6/18/BUP-Pegaf tanggal 07 April 2017, Perihal persetujuan pelaksanaan kontrak multi years (tahun jamak) kegiatan pembangunan gedung kantor;
 5. 1 (satu) lembar tulisan tanggal yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2017 oleh Wakil Bupati Marinus Mandacan, pada nomor 1 bertuliskan Jalan Lingkar Ibukota Ullong 5 M;
 6. 1 (satu) lembar tulisan tanggal yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 oleh Wakil Bupati Marinus Mandacan, pada Nomor 1 bertuliskan Jalan Lingkar Ibukota Ullong 5 M;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor Rekening 042501000722305

Hal. 80 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 01/08/2017 sampai dengan 25/07/2018 yang terdapat stabilo warna kuning dan hijau;

8. 1 (stu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 3276/24.1PB/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama Perusahaan PT. Dipantara Inovasi Teknologi, nama penanggung jawab/jabatan atas nama Dudy Rudianto, ST., M.Kom Direktur Utama;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor 47 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh H. Rizul Sudarmadi, S.H., MKn selaku Notaris di Kantor Notaris di Jakarta;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor 28 tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh H. Rizul Sudarmadi, S.H., MKn selaku Notaris di Kantor Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 042501000722305 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018;
12. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening : 042701000530308 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
13. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening : 042701000530308 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018;
14. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240005247409 an. Dudy Rudianto periode dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Maret 2018;

Hal. 81 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Pembayaran Terrmin II (45%), Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Hingk-lkmabouw- Membey, Nilai Kontrak Rp6.900.561.000,00 Lokasi : Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2018, PT Teropong Jaya Papua;
16. 1 (satu) lembar tulisan tangan tinta hitam diantaranya tertulis (1) HP diganti nomor baru;
17. 1 (satu) lembar print out tertera kalimat Nama-Nama Paket Tahun Anggaran 2017 (PT. Cahaya Timur Papua) dan Nama-Nama Paket Tahun Anggaran 2018 (PT. Cahaya Timur Papua);
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 402/SPM-LS/PU-BM-2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya;
19. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening di Bank Papua Cabang Utama Manokwari Nomor 3000110025831 atas nama PT. Cahaya Timur Papua, 3000110000392 atas nama PT. Teropong Jaya Papua dan 3000110004091 atas nama CV. Surya Timur Papua termasuk lampirannya berupa 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana;
20. 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam bergambar Star Wars berjilid spiral terdapat tulisan Disney Adinata;
21. 1 (satu) bundel Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kantor Hukum Antoni Silo & Associates (ASA LAW Office) selaku Tim Penasehat Hukum dari Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lai Lipu;
22. 2 (dua) lembar print out yang berisi tabel dengan kata pada masing masing tabel No, SKPD, Bidang, Nama Pekerjaan, Nilai (Rp), Sumber Dana. Terdapat tulisan tangan Rahasia Selesai di Pegaf;
23. 1 (satu) lembar kertas berisi stempel PT. Cahaya Timur Papua, PT. Teropong Jaya Papua, CV. Mata Air Papua-Papua Barat, PT

Hal. 82 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Pelita Baru Papua JO PT. Teropong Jaya Papua, PT. Melo Aneka Raya Joint Operation PT. Teropong Jaya Papua;

24. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan Bapeda : Dirjen Perimbangan, Banggar dan lain sebagainya;
25. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan diantaranya YTH dan Bupati;
26. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan diantaranya Yusran-Partai PDIP, Sekda, Wakil Bupati, Dinas, BPBD;
27. 2 (empat) lembar fotokopi dokumen yaitu fotokopi dokumen slip setoran senilai Rp35.655.263,00 dan Rp158.883.296,00 dengan keterangan pengembalian dana proyek ke rekening Pemda Kab Pegunungan Arfak termasuk lampirannya berupa 2 lembar fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak;
28. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Pembayaran Terrmin III (5%), Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong Dana DAK Tahun Anggaran 2017, Nilai Kontrak Rp1.400.000.000,00 Lokasi : Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2017, CV Surya Timur Papua;
29. 1 (satu) lembar copy dokumen Nama-nama paket tahun anggaran 2017 dan 2018 (PT. Cahaya Timur Papua);
30. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. PT. Cahaya Timur Papua dengan Nomor Rekening 3000110025831 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
31. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor Rekening 3000202019732 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Hal. 83 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



32. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. PT. Cahaya Timur Papua dengan Nomor Rekening 3000110025831 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
33. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor Rekening 3000202183092 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
34. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor rekening 0413609220 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
35. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/757 tanggal 21 Nopember 2017 untuk kegiatan pembangunan jalan situbey-ikmabouw Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bersumber dari Dana DAK (kurang bayar) oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
36. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/28 tanggal 19 Maret 2018 untuk kegiatan pembangunan jalan iray-tombrok Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp9.656.052.000,00 bersumber dari Dana DAK Penugasan oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
37. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Multi Years Nomor 050/490 tanggal 19 September 2017 untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp10.323.002.000,00 bersumber dari Dana DDL oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
38. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Addendum Kontrak Kerja -1 Nomor 050/500 tanggal

Hal. 84 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



19 September 2017 untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp450.000.000,00 bersumber dari Dana DDL oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;

39. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor 050/04 tanggal 21 Februari 2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Iray (Situbey)-Tombrok (Anggi Gida) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp13.200.370.000,00 bersumber dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
40. 1 (satu) berkas copy dokumen Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Kandeana Mitra Utama" Nomor 68 tanggal 18 Januari 2011 oleh kantor Notaris Priyo Handoko, SH. dengan nama pendiri perusahaan Tuan Sovian Lati Lipu dan Nyonya Lusiana Patulak;
41. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada PT. Kandeana Mitra Utama dengan Nomor Rekening 3000110190438;
42. 1 (satu) berkas copy dokumen halaman depan Buku Tabungan Rekening di Bank Papua KK Anggi atas nama Sovian Lati Lipu dengan Nomor Rekening 3000202019172 alamat Jalan Taman Ria Rendani RT. 002 RW. 015 Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, 98352 yang dilengkapi dengan copy buku tabungan atas transaksi sejak 28 April 2017 sampai dengan 28 Maret 2018;
43. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik PT. Kandeana Mitra Utama, Jalan Trikora Taman Ria Wosi Manokwari Barat dengan Nomor Rekening 3000110190438 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
44. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Hal. 85 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak Kerja) Nomor 050/21 tanggal 19 Maret 2018 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ruas jalan Membey-Ransiki Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp7.609.241.000,00 sumber dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Kandeana Mitra Utama;

45. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor:050/766 tanggal 21 Nopember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ruas jalan Membey-Ransiki (Segmen 1) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp5.555.002.000,00 sumber dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Kandeana Mitra Utama;
46. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul kertas berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) nomor 050/06 tanggal 21 Februari 2017 nilai kontrak Rp12.840.149.000,00 oleh penyedia jasa PT. Kandeana Mitra Utama dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus atas paket Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige tahun anggaran 2017;
47. 1 (satu) berkas copy dokumen SP2D Nomor 0480/SP2D/LS-KEG/2017 tanggal 5 April 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190438 untuk pembayaran LS 20% uang muka atas Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Membey Ransiki;
48. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2321/SP2D/LS-KEG/15.26/1.03.1.1/20 tanggal 30 November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran LS 50% atas Kontrak Pembangunan Jalan Membey-Ransiki (Sekmen I) (DAK Infrastruktur);

Hal. 86 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0415/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 9 May 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeian Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige (DAK);
50. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2259/SP2D/LS-KEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29 November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeian Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran LS termin I 95% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor perhubungan;
51. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0483/SP2D/LS-KEG/2018 tanggal 9 April 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Melo Aneka Raya rekening Bank Papua dengan Nomor 3020110019233 untuk Pembayaran LS uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota ulong;
52. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2223/SP2D/LS-KEG/15.12/2018 tanggal 10 October 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 95% Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II);
53. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0978/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 12 July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 30% atas pekerjaan pembangunan jembatan sungai memti (membey) Tahap I;

Hal. 87 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



54. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2517/SP2D/LS-KEG/15.27/DAK/2017 tanggal 13 December 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 50% atas paket pembangunan jalan lingkar kota Anggi (DAK Kurang Bayar);
55. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1007/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 13 July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 30% Atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Surorey Tahap 2 (DBH Migas Otsus);
56. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank BNI Giro Hit Bunga BB Perusahaan dengan nomor 0216616888 atas nama PT. Kandeian Mitra Utama dengan alamat Jlalan Trikora Taman Ria Wosi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
57. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank Papua dengan nomor 3000110190578 atas nama CV. Banula Mandiri dengan alamat Jalan Trikora Taman Ria Wosi Manokwari Barat periode 1 Januari 2017 sampai dengan 25 Oktober 2018;
58. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank Papua dengan nomor 3020110019233 atas nama PT. Melo Aneka Raya dengan alamat Jalan Kambonyor Wasior I periode 2 Januari 2017 sampai dengan 25 Oktober 2018;
59. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Multi Years (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 050/484 tanggal 19 September 2017 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perhubungan Kabupaten

Hal. 88 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp10.177.340.000,00 dengan sumber dana (DDL) dan nama pelaksana PT. Kandeian Mitra Utama;

60. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Addendum Kontrak Kerja - I Nomor: 050/494 tanggal 19 September 2017 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp450.000.000,00 dengan sumber dana (DDL) dan nama pelaksana PT. Kandeian Mitra Utama;
61. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/09 tanggal 15 Maret 2018 atas pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pusat Perkantoran Ullong Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp4.775.233.000,00 dengan sumber dana DAK Penugasan dan nama pelaksana PT. Melo Aneka Raya;
62. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/328 tanggal 30 Mei 2018 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp996.000.000,00 dengan sumber dana Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
63. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/235 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Memti (Membey) Tahap I Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp2.451.826.000,00 dengan sumber dana Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
64. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/753 tanggal 21 November 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak

Hal. 89 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000.000,00 dengan sumber dana DAK kurang bayar dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;

65. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor 050/221 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sururey Tahap 2 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp1.527.916.000,00 dengan sumber dana Migas Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
66. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor 160-00-0092446-0 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Maret 2018 sampai dengan 16 November 2018;
67. 1 (satu) lembar print out Desposit Inquiry Bank Mega dalam Rupiah dengan Nomor: 0000023090029000788 An. Sdr. Sovian Lati Lipu tanggal 27 September 2014;
68. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dalam Rupiah dengan Nomor: 035301000033563 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Januari 2017 sampai dengan 19 November 2018;
69. 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga dalam Rupiah dengan Nomor: 700373435400 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 29 November 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
70. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor: 1600002100101 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2018;
71. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor: 160-00-0210010-1 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Maret 2018 sampai dengan 16 November 2018;
72. 1 (satu) lembar printout Giro HIT bunga BB Perusahaan Nomor Rekening 0216618864;
73. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang terdapat tulisan tangan "DAK = 2 M / 5%";
74. 1 (satu) lembar catatan asli yang terdapat tulisan tangan "Yang Setor poin pertama tertulis Ibu Iwan Rp. 300.000.000,00";

Hal. 90 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



75. 1 (satu) buah fotokopi dokumen surat perjanjian pemborongan pekerjaan kontrak kerja Nomor 050405 tanggal 29 Agustus 2017;
76. 1 (satu) bundel *printout* Pencatatan keuangan uang keluar dan masuk dari Rekening PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
77. 5 (lima) lembar dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 354186, 354197, 354187, 352971, dan 367218 atas nama Sovian Lati Lipu di Merlyn Park Hotel;
78. 13 (tiga belas) lembar dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 315987, 354843, 347899, 345272, 325274, 371993, 369270, 353043, 338521, 332301, 338860, 372909, 338522 atas nama Natan Pasomba di Merlyn Park Hotel;
79. 7 (tujuh) dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 354188, 332484, 332300, 315988, 367217, 353044 dan 363260 atas nama Nicolas Tampang Allo di Merlyn Park Hotel;
80. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00860015, atas nama Sdr. Nicolas Tampang Allo atas pemesanan Kamar 820 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 16 October 2017 dan Check-out tanggal 18 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
81. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00876309, atas nama Sdr. Nicolas Tampang Allo atas pemesanan Kamar 1316 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Januari 2018 dan Check-out tanggal 12 Januari 2018;
82. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00778787, An Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 994 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Juni 2016 dan Check-out tanggal 12 Juni 2016, yang pemesanannya melalui Travel Agent Kaha Tours And Travel, Jalan KH MansyurNol 19-121 Surabaya;

Hal. 91 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



83. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856733 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 683 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 27 September 2017 dan Check-out tanggal 28 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
84. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856734 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 699 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 27 September 2017 dan Check-out tanggal 28 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
85. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856919 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 683 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 28 September 2017 dan Check-out tanggal 29 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
86. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856920 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 699 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 28 September 2017 dan Check-out tanggal 29 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
87. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00857918 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1078 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 4 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 5 Oktober 2017, yang

Hal. 92 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.con# /yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;

88. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00858077 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1078 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 5 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 5 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
89. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00860014 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1297 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 16 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 18 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
90. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00869850 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1270 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 7 Desember 2017 dan Check-out tanggal 9 Desember 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
91. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Folio Nomor 00881850 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1407 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Februari 2018 dan Check-out tanggal 14 Februari 2018, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;

Hal. 93 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Natan Pasomba pada tanggal 28 Agustus 2016 hingga tanggal 1 September 2016 di Kamar 524;
93. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Nicolas Tampang Allo tanggal 13-15 Agustus 2016 (3 hari) di kamar 420; yang pemesanannya dilakukan melalui Kaha Tours and Travel;
94. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Nicolas Tampang Allo pada tanggal 28 Agustus 2016 hingga tanggal 1 September 2016 (3 hari) di kamar 604;
95. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Sovian Lati Lipu tanggal 29 Agustus 2016 untuk satu malam (check out tanggal 30 Agustus 2018) di Kamar 403;
96. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Reservation Record 63020/I Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Sovian Lati Lipu pada tanggal 23 Januari 2018 untuk satu malam (Check out tanggal 24 Januari 2018) di Kamar 432;
97. 1 (satu) berkas copy Lampiran XVI berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017, Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
98. 1 (satu) berkas copy Lampiran XV berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja TA. 2017. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
99. 1 (satu) berkas copy Lampiran XV berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan

Hal. 94 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Belanja Negara TA. 2018, Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

100. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Dana Perimbangan Tahun 2018;
101. 1 (satu) lembar copy Daftar Nama Pejabat DAK Fisik pada Tahun 2017;
102. 1 (satu) lembar copy Daftar Nama Pejabat DAK Fisik pada Tahun 2018;
103. 1 (satu) bendel dokumen copy berupa usulan DAK TA. 2017 dari Bupati Pegunungan Arfak Tanggal 6 Januari 2016;
104. 2 (dua) lembar rekapan alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2017-2019 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak;
105. 1 (satu) bundel fotokopu Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor : 050/772 tanggal 21 November 2017, Kegiatan : Pembangunan Jalan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Hingk-Igmabouw-Membey, Lokasi : Kabupaten Pegunungan Arfak, Harga Kontrak : Rp 5.706.889.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sumber Dana : DAK (Tambahan), Pelaksana : PT. Teropong Jaya Papua, Tahun Anggaran : 2017;
106. 1 (satu) berkas copy dokumen Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Testega Permai" Nomor 101 tanggal 30 Oktober 2009 oleh kantor Notaris Priyo Handoko, SH. dengan nama pendiri perusahaan Tuan Matias Dowansiba dan Tuan Laos Dowansiba;
107. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 0986/SP2D/LS-KEG/15.32/DAK/2018 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 31 May 2018;
108. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor

Hal. 95 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



2328/SP2D/LS-KEG/15.26/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 30 November 2017;

109. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2782/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 20 Desember 2017;
110. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2589/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 13 Desember 2017;
111. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 0416/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 9 May 2017;
112. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik PT. Testega Permai, Jalan Reremi Palapa Manokwari dengan Nomor rekening 3000110013632 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
113. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik Matias Dowansiba, Kampung Testega dengan Nomor rekening 3000201155812 periode 1 Januari 2017-31 Mei 2018;
114. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/48 tanggal 22 Maret 2018 untuk kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Catubouw-Jingga-Meyes-Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp9.701.961.000,00

Hal. 96 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



sumber dana DAK Penugasan 2018 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;

115. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/773 tanggal 21 November 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Didohu-Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.763.687.000,00 sumber dana DAK Tambahan 2017 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;
116. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/05 tanggal 21 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Simpang Sururey, Didohu-Testega (Perubahan Trase Jalan) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp4.887.407.000,00 sumber dana DAK 2017 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;
117. 1 (satu) lembar prin out Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2017;
118. 1 (satu) bendel prin out Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017;
119. 1 (satu) bendel prin out Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017;
120. 1 (satu) bendel prin out Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2018;
121. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000110003586 atas nama PT. Sukses Pratama Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
122. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000202285689 atas nama Benny Iwawo periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;

Hal. 97 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



123. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 01/B.a/DEMISI-HIGK/2018 tanggal 23 Maret 2018 beserta lampiran;
124. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I 50% Nomor 04/B.a/DEMISI-HIGK/2018 tanggal 22 Mei 2018 beserta lampiran;
125. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/22 tanggal 19 Maret 2018 untuk pembangunan jalan Demaisi-Hingk (Segmen 2) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp8.944.832.000,00 bersumber dari dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
126. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/762 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Penibut-Srubey (Segmen II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.895.095.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayar dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
127. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/172 tanggal 13 Juni 2017 untuk pembangunan jalan (Otsus) Hingk-Penibut Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.310.427.000 bersumber dari dana Otsus dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
128. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Turunan Perseroan Komanditer "CV. Nursyam" nomor 5 Tanggal 3 September 1992. Notaris Trining Ariswati, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Nurjaya dan Tuan Syamsuddin;
129. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Salinan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas "PT. Nursyam" Nomor 43 tanggal 13 Januari 2017, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo

Hal. 98 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Handoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustam dan Tuan Syamsuddin;

130. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No.SPM : 714/SPM/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30 November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari Kuasa BUD Nomor 2320/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30 November 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel tanggal 30 November 2017;
131. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 926/SPM/LS_KEG/2017 tanggal 30 November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari Kuasa BUD Nomor : 2925/SP2D/LS_KEG/15.26/DAK/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel dan ditandatangani tanggal 28 Desember 2017;
132. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana , Nomor SPM : 927/SPM/LS-KEG/2017 tanggal 15 Desember 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD Nomor : 2944/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel dan ditandatangani tanggal 28 Desember 2017;
133. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Papua milik PT Nursyam, Jalan Yos Sudarso, dengan Nomor Rekening 3000110004314 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/05/2018;
134. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri milik Rustam, Puri Jambangan Baru 27-29 RT 005 RW 011 Jambangan Karah Surabaya 60232 dengan Nomor Rekening 1540007267093 periode 1/01/2018 sampai dengan 31/05/2018;

Hal. 99 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



135. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri milik Rustam, dengan nomor rekening 1540007267093 periode 1-Jan-2017 s/d 31-Dec-2017;
136. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/767 tanggal 21 November 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Demasi-Hingk-Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp7.572.499.000,00 sumber dana DAK (Tambahan) 2017 dilaksanakan oleh PT. Nursyam tahun Anggaran 2017;
137. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Realisasi fisik APBD Perubahan tahun anggaran 2018 bidang binamarga;
138. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Realisasi Fisik dan anggaran 2017 Bidang Binamarga Dana Alokasi Khusus (DAK);
139. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat pengantar Nomor 050/041 tentang usulan rencana kegiatan dan data pendukung Kabupaten Pegunungan Arfak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018;
140. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Sdr. Natan Pasomba selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 14 Nopember 2017;
141. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tertanggal 13 Nopember 2017 ditandatangani oleh Sdr. Natan Pasomba;
142. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat Direktur Dana Perimbangan Nomor S-

Hal. 100 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



133/PK.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2018;

143. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) tahun anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Penugasan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
144. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Data Profil Bidang Jalan;
145. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen dengan sampul plastik warna kuning Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2017 dengan lampiran Mekanisme dan Persyaratan Penyampaian Proposal DAK bidang Infrastruktur PUPR Tahun 2017 dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
146. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Usulan rencana kegiatan DAK Penugasan TA 2017 untuk Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak sub bidang Jalan, tertanggal 4 Nopember 2016;
147. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Laporan Realisasi Program Kegiatan Sumber Dana DAK Fisik 2017 per 31 Desember 2017;
148. 3 (tiga) lembar copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Realisasi Fisik dan anggaran 2017 Bidang Bina Marga Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak;
149. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Surat Perintah Tugas Bupati Pegunungan Arfak Nomor: SPT.824-01 tanggal 28 Februari 2017 pada lampiran nomor urut 1 terkait penunjukkan Sdr. Ever Dowansiba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak dan pada nomor urut 7 terkait penunjukan Sdr. Ir. Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Hal. **101** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak TMT
01.03.2017;

150. 1 (satu) bundel copy yang dicap dan paraf legalisir Keputusan Bupati Pegunungan Arfak Nomor : SK.821.2-01 tanggal 29 September 2017 tentang penunjukan / pengangkatan dan memindahkan dalam jabatan pada lampiran nomor urut 5 atas nama Ir. Natan Pasomba;
151. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Lembar Konfirmasi transfer ke Daerah dan Dana Desa Nomor 999005/LKT-PEGAF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor Rek. 3000106016826 bulan Juli s.d. September 2018;
152. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2460/SJ-KDPDTT/PU/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2018;
153. 1 (satu) lembar dokumen yang dicap dan paraf legalisir Realisasi Fisik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 Bidang Binamarga;
154. 1 (satu) bendel dokumen copi berupa Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Kab.Pegunungan Arfak DAK Fisik tahun anggaran 2018;
155. 1 (satu) bendel dokumen copi berupa Daftar ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan desa di kabupaten Pegunungan Arfak;
156. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran atas nama PT. Teropong Jaya Papua pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Manokwari Jalan Yos Sudarso No, 57 A Manokwari ,

Hal. 102 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor rekening : 3000110000392 Mata Uang Indonesia Rupiah
Periode 01/01/2017 sampai dengan 05/03/2019;

157. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran atas nama CV. Surya Timur Papua, Jalan Pahlawan Sanggeng, pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Manokwari Jalan Yos Sudarso Nomor 57 A Manokwari, Nomor Rekening 3000110004091 Mata Uang Indonesia Rupiah Periode 01/01/2017 sampai dengan 15/04/2018;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/754 tanggal 21 November 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong, Lokasi Kabupaten Pegunungan Arfak, Harga Kontrak Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar empat ratus juta rupiah), Sumber dana DAK (kurang bayar), Pelaksana CV. Surya Timur Papua, tahun anggaran 2017;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong Kab. Pegunungan Arfak, Kontrak Nomor 050/754 tanggal 21 November 2017, nilai kontrak : Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), Penyedia jasa CV. Surya Timur Papua;
160. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Tupoksi/Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Pegunungan Arfak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak;
161. 1(satu) lembar fotokopi dokumen proyeksi APBD Perubahan Skema 1;
162. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tabel 4 pendapatan APBD 721.148.851.703, Proyeksi APBD-P 832.405592.656, Kenaikan/ Penurunan 116.182.576.535;

Hal. **103** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bundel Daftar Usulan Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;
164. 2 (dua) lembar copy dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan 2018, Kab/Kota : Pegunungan Arfak;
165. 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Akta Notaris Priyo Handoko Nomor 2 tanggal 1 Pebruari 2013 terkait Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinergi Bersama Papua;
166. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000110026274 atas nama PT. Sinergi Bersama Papua periode tanggal 1 Januari 2017 sampaia dengan 31 Mei 2018;
167. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000201194324 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
168. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1600000062584 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
169. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1600000062584 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
170. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/393 tanggal 29 Agustus 2017 untuk pembangunan jalan lingkungan dalam kota distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.458.500.000,00 bersumber dari dana DDL dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;

Hal. 104 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 102 tanggal 13 Juni 2017 untuk pembangunan Jalan Hingk-Kwok II Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.440.848.000,00 bersumber dari dana DDL dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
172. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 10 tanggal 15 Maret 2018 untuk pembangunan jalan Lingkar Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp4.846.096.000,00 bersumber dari dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
173. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 770 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Lingkar Hingk (segmen 1) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.879.526.000,00 bersumber dari dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
174. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 769 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Kwok I-Kwok II Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.872.152.000,00 bersumber dari dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
175. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 761 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan Infrastruktur jalan lingkar dan jalan lingkungan Ibu Kota Distrik Hingk (Segmen II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.205.850.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayar dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;

Hal. 105 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanggal 17 Juli 2017;
177. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanggal 19 Juli 2017;
178. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Kerja Tanggal 26 Juli 2017;
179. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Kerja Tanggal 4 Oktober 2017;
180. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 6 Juli 2017;
181. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 13 Juli 2017;
182. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tanggal 17 Juli 2017;
183. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 5 September 2017;
184. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja 4 Oktober 2017;
185. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 24 Oktober 2017;
186. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 26 Juli 2017;
187. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Rincian APBN-P 2017;
188. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Rincian APBN 2018;
189. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI tanggal 11 Juli 2017;
190. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/15848/DPR RI/IX/2017 tanggal 7 September 2017;
191. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/17809/DPR RI/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
192. 1 (satu) bendel Risalah Kerja tanggal 4 Oktober 2017;

Hal. 106 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/16429/DPR RI/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
194. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Risalah Rapat Dengar pendapat Komisi XI DPR RI. Tanggal 14 September 2017;
195. 1 (satu) Bendel Asli Surat Keterangan Perincian Gaji dan Surat Keterangan Penghasilan atas nama H. Sukiman, SPd. MM;
196. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009;
197. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014;
198. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 91/P Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014;
199. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 3 D/DPR-RI//2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 sampai dengan Komisi XI Tahun 2014-2019;
200. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 4 /DPR-RI//2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 sampai dengan Komisi XI Tahun 2014-2019;
201. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 3 A/DPR-RI//2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Badan Anggaran DPR-RI Tahun 2014-2019;
202. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 6/DPR-RI//2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Badan Anggaran DPR-RI Tahun 2014-2019;
203. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2050/Sekjen/S.A/2014 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI fraksi PAN;
204. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 485/Sekjen/S.A/2015 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI fraksi PAN;

Hal. 107 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 48/Sekjen/S.A/2016 Tentang penetapan staf administrasi anggota DPR RI fraksi PAN;
206. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 204/Sekjen/S.A/2017 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
207. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1272/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
208. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1274/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
209. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1272/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
210. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 301/Sekjen/S.A/2017 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
211. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 145/Sekjen/T.A.A/2018 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
212. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 146/Sekjen/T.A.A/2018 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
213. Satu bendel Rekapitulasi Gaji Anggota DPR RI An. Sukiman, SPd, MM (A.498) Tahun 2014-2018 (tidak ada legalisir);
214. Rekapitulasi Tunjangan H Sukiman, SP.d, MM Oktober 2014 s.d Desember 2018 (tidak ada legalisir);
215. Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2014-2015 Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

Hal. 108 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir berupa Surat Perintah Tugas Nomor SPT.824-24 Bupati Pegunungan Arfak tanggal 1 Maret 2016 perihal memerintahkan/menunjuk Sdr. Ir. Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;
217. 1 (satu) set Surat Bank Mandiri Nomor KPK.CPL/APL.094/2019/RHS tanggal 01 April 2019 Perihal penjelasan Transaksi, yang didalamnya berisi :
- v. 1 (satu) lembar Foto copi foto copi Formulir Penarikan tanggal 28/10/2016 nama pemilik rekening Nicolas Tampang Allo sebesar Rp400.000.000,00;
 - w. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) Nomor Cek GW 121131 tanggal 07-07-2017 sebesar Rp 150.000.000,00;
 - x. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120393 tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp282.000.000
 - y. 1 (satu) lembar foto copi lembar tanda tangan tertulis PT. Cahaya Timur Papua IDR, 282,000,000,00 tanggal efektif 04/08/2017;
 - z. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120392 tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000.000;
 - aa. 1 (satu) lembar foto copi lembar tanda tangan tertulis Cahaya Timur Papua IDR, 500,000,000,00 tanggal efektif 04/08/2017;
 - bb. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121135 tanggal 22-08- 2017 sebesar Rp. 200.000.000;
 - cc. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121136 tanggal 24-08-2017 sebesar Rp. 200.000.000;

Hal. 109 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- dd. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07)
No Cek : GW 121137 tanggal 25 -08-2017 sebesar Rp.
500.000.000;
- ee. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07)
No Cek : GW 120098 tanggal 22-2-2018 sebesar Rp.
211.000.000
- ff. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07)
Nomor Cek GW 120095 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar
Rp.1.050.000.000,00;
- gg. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07)
No Cek : GW 120099 tanggal 23-2-2018 sebesar Rp.
110.000.000,00;
- hh. 1 (satu) lembar foto copi KTP NIK : 7471030107870001;
- ii. 1 (satu) lembar foto copi formulir setoran Mandiri tertulis
uang sebesar Rp480.858.976,00 (empat ratus delapan puluh
juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus
tujuh puluh enam rupiah);
- jj. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07)
No Cek : GW 123278 tanggal 10/4/2018 sebesar Rp.
100.000.000,00;
- kk. 1 (satu) lembar bukti transaksi yang ada gambar KTP An.
Bernadus Pondan Padang;
- ll. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07)
No Cek : GW 123300 tanggal 26-4-2018 sebesar Rp.
55.000.000,00;
- mm. 1 (satu) lembar formulir penarikan Mandiri Sovian Lati
Lipu tanggal 26/4-2017 sebesar Rp. 430.000.000,00;
- nn. 1 (satu) lembar bukti setoran Mandiri atas nama Sovian Lati
Lipu tanggal 25/8-17 sebesar Rp. 500.000.000,00;
- oo. 1 (satu) lembar bukti penarikan Mandiri atas nama Sovian
Lati Lipu tanggal 31/8-17 sebesar Rp500.000.000,00;

Hal. **110** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. 1 (satu) lembar bukti setoran Mandiri atas nama Sovian Lati Lipu tanggal 26/4-18 sebesar Rp. 55.000.000,00;

218. 1 (satu) set Surat Bank Mandiri Nomor : KPK.CPL/APL.063/2019/RHS tanggal 28 Februari 2019 Perihal Informasi Mutasi Rekening Sovian Lati Lipu, Kandeian Mitra Utama, Nicolas Tampang Allo yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1040004675810, 1240006483052, 15500003878868, 15500003878868;
- b. 1 (satu) bendel prin out mutasi rekening atas nama Cahaya Timur Papua Nomor 1600001665773;
- c. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas Kandeian Mitra Utama Nomor 1600002100101;
- d. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1600001262415;
- e. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 16000078066111;
- f. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002175954;
- g. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 160000225376;
- h. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002276620;
- i. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002282867;
- j. 1 (satu) lembar prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767107;
- k. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767123;
- l. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767156;

Hal. 111 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767271;
- n. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600003066111;
- o. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1600001093752;
- p. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Kandeana Mitra Utama Nomor 1600001157599;
- 219. 1 (satu) bendel bill dan registration card atas nama Marinus Mandacan Heef Hotel Jakarta, yang di dalamnya memuat bill penginapan dan data-data tamu;
- 220. 1 (satu) bendel bill dan registration card atas nama Yosias Saroy Heef Hotel Jakarta, yang di dalamnya memuat bill penginapan dan data-data tamu;
- 221. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71747 (duplicate) tanggal kedatangan 02/06/17 Fave Hotel atas nama Jakobus Kawer;
- 222. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71553 (duplicate) tanggal kedatangan 25/05/17 Fave Hotel atas nama Hans Lodewyk Mandamacan;
- 223. 2 (dua) lembar Guest Welcome Form Fave Hotel atas nama Hans Lodewyk Mandamacan tanggal kedatangan 09/06/2017;
- 224. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71957 BCA tanggal kedatangan 09/06/17 atas nama Hans Lodewyk Mandamacan;
- 225. 1 (satu) bundel printout warna voucher/ bukti transaksi debit perbankan Nomor Rekening 042501000722305 dan nomor rekening 042701000530308 atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi;
- 226. 1 (satu) bundel printout warna voucher/ bukti transaksi kredit perbankan Nomor Rekening 042501000722305 dan nomor rekening 042701000530308 atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi;

Hal. 112 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005253569 atas nama Sukiman periode dari 1 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
228. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520010684443 atas nama Natan Pasomba periode dari 17 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
229. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520091044327 atas nama Natan Pasomba periode dari 02 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
230. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520095091183 atas nama Natan Pasomba periode dari 07 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
231. 1 (satu) buah Buku Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KM.1/2016 tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
232. 1 (satu) buah Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
233. 1 (satu) buah Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
234. 1 (satu) buah Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2018;
235. 2 (dua) lembar Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;
236. 1 (satu) bundel fotocopi surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran;

Hal. 113 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Direktur Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S257/AG.2/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran;
238. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 45/DPR RI/I/2014-2015 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015;
239. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/2015-2016 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016;
240. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/I/2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017;
241. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/I/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018;
242. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Keputusan Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-33 /PK/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta Nota Dinas dan Lembar Disposisi;
243. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 2. Rincian Dana Alokasi

Hal. 114 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH., M. H. Said Abdullah, Teuku Riefky Harsya, B.Sc. MT., IR. H. A. Rizki Sadig, M. SI., H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2017;

244. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 5. Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 dan 2018 yang diparaf oleh Pemerintah (Kemenkeu) dan DPR (Banggar), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam APBN T.A. 2018 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH., M. H. Said Abdullah, Teuku Riefky Harsya, B.Sc. MT., IR. H. A. Rizki

Hal. **115** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadig, M. SI., H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2017;

- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

Hal. 116 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 3 (tiga) lembar Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua

Hal. 117 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- i. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati I pada bulan Oktober 2016;
- k. 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dalam APBN T.A. 2017

Hal. **118** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang ditandatangani masing-masing oleh Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- n. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.,

Hal. **119** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

245. 1 (satu) bundel print out Daftar Alokasi Anggaran DAK Penentuan Prioritas Daerah dari DPR RI 2018;
246. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang terdapat di atasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 (murni);
247. 2 (dua) lembar fotokopi Usulan Komisi XI yang terdapat di atasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 (murni) Final;
248. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdapat di atasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 Komisi XI Usulan (Paraf);
249. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 yang dicap dan ditandatangani oleh Kasubbag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Mauliate Harnalyes Silitonga);
250. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 lembar tulisan 1. Rincian Alokasi ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran V Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VI Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

Hal. 120 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran VIII Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2018;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIV Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVII Rincian Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

251. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:

Hal. 121 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 10916/PK.2/2017- 2611/PK.24/2017;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 8537/PK/2017- 10916/PK.2/2017;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017- 8537/PK/2017;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen nota dinas nomor ND42/PK/2017; hal Permohonan Penetapan Rincian Alokasi DAU dan Tambahan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Boediarso Teguh Widodo beserta lampirannya;
252. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBN-P 2017, yang terdapat paraf di setiap halamannya;
253. 2. (dua) lembar print out dokumen usulan alokasi fisik bidang jalan dan irigasi pada APBNP 2017 (List Banggar);
254. 1 (satu) bundel foto copy tulisan tangan diantaranya bertuliskan "Lampung, Metro Rp. 199.100.971.000;
255. 2 (dua) lembar print out dokumen Usulan Alokasi DAK fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017 (List Komisi XI);
256. 1 (Satu) lembar print out dokumen "Usulan APBNP 2017";
257. Bukti slip setor Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000.000,00;
258. 2 (dua) lembar print out dokumen "Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017" yang terdapat paraf pada masingmasing halamannya;
259. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
260. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tulisan tangan diantaranya "1. Mimika, Papua = 100 jalan";

Hal. 122 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 2 (dua) lembar foto copy dokumen "Usulan Sementara Dak Murni Tahun 2018 (Revisi 1)";
262. 1 (satu) bundel print out dokumen Simulasi Usulan DPR Alokasi DAK Fisik pada RAPBN 2018;
263. 1 (satu) bundel print out dokumen Nilai Proposal yang disetujui DPR dalam APBN 2018;
264. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
265. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib Beserta Perubahannya;
266. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 2/SEKJEN/T.A Fraksi/2016 tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Januari 2016;
267. 3 (tiga) lembar foto copi dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 30/SEKJEN/T.A Fraksi/2018 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi PAN tanggal 1 Agustus 2018;
268. 1 (satu) buah bundel proposal Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lembata Tahun 2018;
269. 1 (satu) buah bundel proposal Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Peningkatan Upaya Kesehatan DAK 2018 Bidang Rujukan, Dasar & Farmasi;
270. 3 (tiga) buah dokumen proposal program pengembangan desa wisata Bendali Rantau Kumpai dan Desa Padang Bindu (Goa Putri) Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;
271. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang

Hal. 123 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. Yaya Purnomo, S.E., M.M., pada jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;

272. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II 2;
273. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr. Rita Herlina Omar, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
274. 2 (dua) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. Yaya Purnomo, S.E., M.M., NIP : 197111191997031001;
275. 1 (satu) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia

Hal. 124 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga,
Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., NIP:
197902182002121003;

276. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama RIFA SURYA nomor rekening 0442414769, periode 01/06/2016 s.d tanggal 25/05/2018;
277. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 0414742466, periode 01/06/2016 s.d tanggal 09/05/2018;
278. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai, terbilang tujuh ratus juta rupiah ter tanggal 26 Maret 2018;
279. 1 (satu) lembar asli nota penjualan Cahaya Murni Grah PT. Money Changer sejumlah Rp. 749.151.000,- ter tanggal 29 November 2017;
280. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan tinta biru yang tertulis dan terbaca "Suherlan";
281. 1 (satu) buah bungkusan kertas Bank BRI;
282. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang Yang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA -28/26-Ek.7/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 termasuk lampirannya berupa Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bukti Penerimaan Negara dengan jumlah keseluruhan yang disetorkan adalah Rp4.318.340.702, USD12.500, SGD214.342 dan EURO30. Bahwa diantara jumlah yang disetorkan termasuk pula barang bukti yang disita dan diputuskan untuk dirampas sebagai berikut :
 - a. Uang sebesar Rp.472.000.000, (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*) yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPKPerkara DPRDJPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;

Hal. 125 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sebesar *Rp.504.000.000, (Lima Ratus Empat Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPKPerkara DPRDJPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
- c. Uang sebesar *Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPK-Perkara DPR-DJPK dengan Nomor Rekening 8844-201801000009;
- d. 1 (satu) amplop putih berisi uang 2 bundel uang senilai USD 12.500 pecahan USD 100;
- e. 1 (satu) amplop putih berisi uang senilai SGD 50.000 pecahan SGD 1000;
- f. Uang senilai *Rp.928.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)* yang telah ditransfer oleh PT. Trans Cibubur Property ke rekening virtual account atas nama Rek KPK – Perkara DPR-DJPK pada Bank BNI Nomor Rekening 8844201801000009 pada tanggal 7 Agustus 2018;

Beserta :

1. 1 (satu) lembar tindasan Slip Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega sebesar *Rp472.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)* atas nama Penyetor Maya Dini Agus Wina ke rekening atas nama Rek KPK Perkara DPRD JPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009 dengan berita Penyitaan Uang Perkara DPRD JPK Kemenkeu;
2. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI sebesar *Rp.504.000.000, (Lima Ratus Empat Juta Rupiah)* atas nama Pengirim Maya Dini Agus Wina ke rekening atas nama Rek KPK Perkara DPRD JPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
3. 1 (satu) lembar tindasan Slip Formulir Pemindahbukuan sebesar *Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)*

Hal. 126 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2018 atas nama Pengirim Rifa Surya Nomor Rekening 0442414769;

4. 1 (satu) lembar tindasan Asli formulir Aplikasi Pengiriman uang Bank Mega yang telah tervalidasi tanggal 7 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek KPK – Perkara DPR-D JPK pada Bank BNI Nomor Rekening 8844201801000009 senilai Rp.928.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) oleh PT. Trans Cibubur Property;

283. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, warna biru, merk Toshiba, kapasitas 16 GB, serial number (dilihat menggunakan usbdeview) : C412F52D6C96C1C06002F4F4, yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik kontrak yang diperoleh dari laptop operasional PT. Cahaya Timur Papua;

284. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ132122 31 D5;

Barang bukti nomor 1 sampai 284 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

285. 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian unit apartemen Trans Park Cibubur atas nama Maya Dini Agus Wina terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli tindasan Surat Pemesanan Nomor SP001439, Unit A/16/19, atas nama Maya Dini Agus Wina, Lokasi Trans Park Cibubur, Tower A, Tipe 2 Bedroom, Luas Semi Gross 45.50 m2, Harga Rp928.200.000, Cara Bayar : Cash Bertahap 8x;
 - b. 1 (satu) lembar asli tindasan Informasi Angsuran A/16/19, Total Rp928.200.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar asli kwitansi Trans Park Cibubur Nomor T000080, Terima dari Maya Dini Agus Wina, Rp232.050.000,00 untuk pembayaran Booking Fee, Angsuran 1, Angsuran 2, Jakarta 13 Juni 2017;

Hal. 127 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli kwitansi Trans Park Cibubur Nomor T004234, Terima dari Maya Dini Agus Wina, Rp116.025.000,00 untuk pembayaran Angsuran 4 tanggal 14 Agustus 2017;
 - e. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 14 Agustus 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 tujuan penggunaan dana Pembayaran Ke 4;
 - f. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 Berita Pembayaran ke-5 Bulan September 2017;
 - g. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 Berita Pembayaran ke-6 Bulan Oktober 2017,00;
 - h. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000, tujuan penggunaan dana Pembayaran Transpark Ke 7;
 - i. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 tujuan penggunaan dana Pembayaran Transpark Ke 8
286. 2 (dua) lembar asli Perjanjian Pembatalan tertanggal 3 Agustus 2018 antara PT. Trans Cibubur Property dan Maya Dini Agus Wina terkait pembatalan pemesanan 1 (satu) unit Apartment Trans Park Cibubur Unit A/16/19;
287. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Trans Park Cibubur Nomor 00000525 tertanggal 30 September 2017 antara PT. Trans Cibubur Property selaku penjual dan Sdr. Maya Dini Agus Wina selaku pembeli;

Hal. 128 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



288. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. Maya Dini Agus Wina) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama Maya Dini Agus Wina Nomor Rekening 10860020128774 periode 01/01/16 sampai dengan 31/12/17;
289. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. Maya Dini Agus Wina) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama Maya Dini Agus Wina Nomor Rekening 10860020128774 periode 01/01/18 sampai dengan 30/04/18;
290. 3 (tiga) batang logam mulia masing-masing seberat @100 gram dengan Nomor Seri A6730627, A6730542 dan A6730500;
291. 2 (dua) Keping emas Logam Mulia yang diproduksi PT. Antam, Tbk masing-masing seberat 100 gram dengan nomor Seri A6728230 dan A6728083;
292. 1 (satu) buah telepon genggam dengan merek Iphone dengan nomor telkomsel 085217184397, beserta lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5591;
293. 1 (satu) Unit Handphone, Merk Apple, Model: A1660, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F75SDPNPHG71, IMEI: 359170072319906, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel, berserta softcase warna hitam beserta lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5791 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone A16601 (Satu) Unit Handphone, Merk Apple, Model: A1660, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F75SDPNPHG71, IMEI: 359170072319906, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel, berserta softcase warna hitam beserta :
Lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence :

Hal. 129 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFI5791 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone A1660;

Lampiran Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence IFI5791 (4 dan CD Merk Verbatim SN: D3127RE04004959 berisi data hasil capture IFI5791;

294. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, Warna: Jet Black, Kapasitas: 128 GB, SN: FK2SP1X3HG7P, IMEI: 353844088019843, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel Kode: 210210200619, beserta softcase warna hitam, Beserta :

lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5671 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone 7;

Lampiran Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Gambar/Capture dari Barang Bukti Elektronik (BBE) Nomor Evidence : IFI5671 (14 halaman);

295. 1 (Satu) Unit Laptop, Merk HP, Model: Probook 430 G2, Warna: Hitam, SN: CND61113BQ, yang didalamnya terdapat : Hardisk, Merk: Toshiba, Kapasitas: 500 GB, SN: 26PRCSUXT HYA HDKCB16H2A01 T, Berserta chargernya;

296. 1 (Satu) Unit laptop merk HP, Model 11-N102TU, warna abu-abu, SN: CND452B311, beserta charger laptop;

297. 1 (satu) unit Harddisk, merk: Seagate, Kapasitas 250 GB, model: ST3250318AS, SN: 9VY48918;

298. 1 (Satu) buah DVD-R DL, Merk: GT-Pro, Kapasitas 8,5 GB, SN: E0498001141U-13147DL, yang bertulisan "File Dari PC Desktop Rifa Surya" bertanda tangan Riva Kasubag KBHKL 6/5-18;

Hal. 130 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100693 1 yang didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) file;
300. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model MG4F2PA/A, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 64 GB, SN: FFMRN12BG5MR, IMEI: 355410074452113, yang didalamnya terdapat kartu SIM Card Telkomsel, Kode: 621008996221174301 Dengan Softcase warna biru tuliskan Adidas;
301. 1 (satu) unit Laptop Merk Apple, Model: A1465, warna : Abu-abu, SN: C02W52W3GFWM, berserta chargernya;
302. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, warna : Hitam, SN: C6KSWVKLHG7F, IMEI: 355328082305752, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0015000003106529 dengan nomor telepon 08111095989, beserta casing warna hitam;
303. 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, warna : Hitam, SN: F4GSRKV1HG7F, IMEI: 355332080776097, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621003113286459001 dengan nomor telepon 081311864590;
304. 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1586, warna : Silver, SN: FFMRN398G5MT, IMEI: 355395074232138, tanpa SIM Card dan LCD pada handphone terdapat retakan;

Barang bukti nomor 285 sampai 304 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

305. Uang *Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta)* yang sudah diteima di rekening KPK - Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 *beserta* 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai atas nama Natan Pasomba sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta) rupiah ke rekening KPK - Perkara PGN Arfak Nomor 8844201833110033 Bank BNI Kantor Capem Unhas;
306. Uang sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* yang telah disetorkan oleh Angga Pratama Putra ke Rekening BNI

Hal. 131 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KPK-Perkara Pegunungan Arfak dengan Nomor Rekening 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI yang divalidasi tanggal 15/02/2019 pukul 09:18:57, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nama penyeter Angga Pratama Putra berita 8844201833110033 Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak;

307. Uang sejumlah *Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)* yang telah di transfer oleh Natan Pasomba ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI dengan nama Virtual Account Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar dokumen Tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13Februari 2019;
308. Uang sejumlah *Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)* yang telah di transfer oleh Natan Pasomba ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI dengan nama Virtual Account Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar dokumen Tindasan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019;
309. Uang sebesar *Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)* beserta 1 (satu) lembar print out Resi dari Bank BNI tanggal 12/04/2019 KC Subang Nama Pengirim Suherlan Rekening Tujuan 8844201833110033 penerima Rek KPK Perkara Pegunungan Arfak sebesar Rp20.000.000,00;
310. 1 (satu) unit mobil merk *Toyota Type Camry 2.5L Hybrid AT* warna hitam metalik, dengan nomor polisi *B 1270 PAG*, Nomor Mesin : 2ARU157014, Nomor Rangka MR053CK50E4501166. Kondisi terdapat baret/lecet;
311. 2 (dua) buah remot/ kunci Mobil Camry;
312. 1 (satu) lembar STNK atas nama Prasetyo Utomo STI Nomor 09845742/MJ/2017 berlaku sampai dengan 30-09-2019;
313. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ Nomor AH 3779498 berlaku sampai 30-09-2018;

Hal. 132 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-04705756 dengan identitas kendaraan nomor registrasi B 1270 PAG;
315. 1 (satu) lembar asli tanda telah terima dari Ir. Suherlan untuk pembayaran satu unit kendaraan bermotor mobil nomor polisi B 1270 PAG ter tanggal 06-02-2018;
316. 1 (satu) lembar tindasan Bukti tanda terima kendaraan dan surat atas 1 (satu) unit kendaran bermotor Nomor Polisi B 1270 PAG ter tanggal 06-02-2018;

Barang bukti nomor 305 sampai dengan 316 seluruhnya dirampas untuk negara

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2020;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2020;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita _ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada

Hal. 133 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

5. Memori banding tanggal 04 Juni 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 04 Juni 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2020;
6. Memori banding tanggal 19 Juni 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 Juni 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2020 dan diterima di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Juni 2020;
7. Kontra Memori banding tanggal 19 Juni 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 Juni 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2020 dan diterima di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Juni 2020;
8. Kontra Memori banding tanggal 3 Juli 2020, yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah diterima di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Juli 2020;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding, yang diajukan oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tertanggal 04 Juni 2020, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum pada KPK tidak sependapat dengan Hakim Anggota II (*dissenting opinion*) yang menyatakan bahwa terdakwa

Hal. 134 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan unsur “Menerima hadiah atau janji” baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan 2 (dua) Majelis Hakim terkait pembuktian pasal yang didakwakan terhadap terdakwa;
3. Bahwa Hakim Anggota II telah tidak tepat dalam menerapkan hukum pembuktian pasal 1654 ayat (6) KUHAP, khususnya dalam menilai keterangan saksi;
4. Dalam Persidangan telah terungkap fakta bahwa benar saksi Rifai Surya dan Suherlan menyerahkan uang kepada terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp 2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan USD 22.000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) terkait pengurusan anggaran Kabupaten Pengunungan Arfak pada APBN-P 2017 dan APBN 2018.
5. Memohon menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/ Pid.Sus /TPK/2019/PN.JKTPST tanggal 29 April 2020;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Memori Banding tertanggal 19 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Anggota II yang mengajukan (*dissenting opinion*) yang menyatakan unsur menerima hadiah atau Janji tidak terpenuhi dan terdakwa haruslah diputus bebas (*Vrijsprak*);
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst.tanggal 29 April 2020 tersebut diatas, Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan, karena telah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan sama sekali

Hal. 135 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada;

3. Keberatan Pembanding dalam Memori Banding Tentang Kedudukan /Jabatan Terdakwa H.Sukiman S.Pd.,M.M. pada Bulan Juni-Agustus 2017,dimana terdakwa baru ditempatkan pada tanggal 31 Agustus 2017 sebagai anggota komisi XI DPR RI dari fraksi PAN berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/II/2017-2018;
4. Bahwa diketahui list prioritas daerah DAK APBN-P 2017 sudah final pada bulan Juli-Agustus 2017, dimana Kabupaten Pengunungan Arfak mendapatkan alokasi tambahan DAK sebesar Rp49.915.000.000,00,bertepatan pada saat Terdakwa menjabat sebagai anggota komisi II DPR RI dan belum menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI dan Anggota Badan Anggaran DPR RI; Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum pada intinya hanya memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2010 dan surat tertanggal 01 Juli 2020 perihal protes keberatan atas tidak diikutkannya Memori banding dan kontra Memori Banding dari Terdakwa H.Sukiman,S.Pd.,MM dalam bendel Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa Terhadap Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap surat Penasihat Hukum terdakwa yang berupa protes tertanggal 1 Juli 2020, dinilai tidak beralasan karena ternyata Memori Banding dan Kontra Memori Banding ada di dalam berkas perkara yang diterima Majelis Hakim melalui Kepaniteraan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Hal. 136 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa adalah menyangkut tentang alasan-alasan yang menjadi fakta-fakta dipersidangan yang pada kesimpulannya meminta supaya terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan meminta supaya Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan terdakwa oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah dengan jelas dan benar mempertimbangkan fakta-fakta tentang posisi terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap pendapat yang berbeda dari Anggota Majelis Hakim yang berbeda pendapat, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama sudah mengkonstatir fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, khususnya tanggapan dalam memori banding tentang dissenting opinion dari Hakim Anggota Majelis Hakim tingkat pertama sudah menyangkut pembuktian dan fakta fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, maka Memori banding dan kontra Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus, oleh karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2020, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 137 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Tinggi berpendapat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai Pidana Penjara atas Uang Pengganti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama satu tahun, lamanya harus diperbaiki guna memenuhi pemulihan keuangan negara ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, namun mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun apabila tidak dibayar oleh terdakwa dinilai tidak tepat, oleh karena prinsip pengembalian uang pengganti adalah pengembalian kerugian negara, sehingga adalah lebih tepat untuk menambah lamanya pidana penjara apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa, yang lamanya sebagaimana nanti ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 138 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagai ganti uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- III. Menyatakan Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- IV. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama /Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
- V. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** dan **USD22,000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat)** selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;
- VI. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa **H.SUKIMAN,S.Pd., M.M.** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam

Hal. 139 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



jabatan publik selama **5 (lima) tahun** setelah Terdakwa **H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.** selesai menjalani pidana pokoknya;

VII. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

VIII. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

IX. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 042501000722305 a.n PT. Dipantara Inovasi Teknologi dengan mata uang Rupiah periode Agustus 2017 sampai dengan Mei 2018;
2. 1 (satu) bundel proposal usulan bantuan DAK tambahan penugasan bidang infrastruktur jalan APBN-P, Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2017, Nomor Surat : 651/79/Pegaf/2017-Ullong 05 Juni 2017;
3. 2 (dua) lembar surat Nomor 051/04/DPR-KPK/IV/2017 tanggal 10 April 2017, Perihal persetujuan pelaksanaan kontrak Multi Years (tahun jamak) kegiatan pembangunan gedung kantor;
4. 2 (dua) lembar surat Bupati Pegunungan Arfak Nomor 640.6/18/BUP-Pegaf tanggal 07 April 2017, Perihal persetujuan pelaksanaan kontrak multi years (tahun jamak) kegiatan pembangunan gedung kantor;
5. 1 (satu) lembar tulisan tanggal yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2017 oleh Wakil Bupati Marinus Mandacan, pada nomor 1 bertuliskan Jalan Lingkar Ibukota Ullong 5 M;
6. 1 (satu) lembar tulisan tanggal yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 oleh Wakil Bupati Marinus Mandacan, pada Nomor 1 bertuliskan Jalan Lingkar Ibukota Ullong 5 M;
7. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor Rekening 042501000722305 periode 01/08/2017 sampai dengan 25/07/2018 yang terdapat stabilo warna kuning dan hijau;

Hal. **140** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



8. 1 (stu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 3276/24.1PB/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama Perusahaan PT. Dipantara Inovasi Teknologi, nama penanggung jawab/jabatan atas nama Dudy Rudianto, ST., M.Kom Direktur Utama;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor 47 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh H. Rizul Sudarmadi, S.H., MKn selaku Notaris di Kantor Notaris di Jakarta;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dipantara Inovasi Teknologi Nomor 28 tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh H. Rizul Sudarmadi, S.H., MKn selaku Notaris di Kantor Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 042501000722305 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018;
12. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening : 042701000530308 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
13. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening : 042701000530308 an. PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018;
14. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240005247409 an. Dudy Rudianto periode dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Maret 2018;
15. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Pembayaran Terrmin II (45%), Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Hingk-Ikmabouw- Membey, Nilai Kontrak Rp6.900.561.000,00 Lokasi :

Hal. **141** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2018, PT Teropong Jaya Papua;

16. 1 (satu) lembar tulisan tangan tinta hitam diantaranya tertulis (1) HP diganti nomor baru;
17. 1 (satu) lembar print out tertera kalimat Nama-Nama Paket Tahun Anggaran 2017 (PT. Cahaya Timur Papua) dan Nama-Nama Paket Tahun Anggaran 2018 (PT. Cahaya Timur Papua);
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 402/SPM-LS/PU-BM-2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya;
19. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening di Bank Papua Cabang Utama Manokwari Nomor 3000110025831 atas nama PT. Cahaya Timur Papua, 3000110000392 atas nama PT. Teropong Jaya Papua dan 3000110004091 atas nama CV. Surya Timur Papua termasuk lampirannya berupa 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana;
20. 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam bergambar Star Wars berjilid spiral terdapat tulisan Disney Adinata;
21. 1 (satu) bundel Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kantor Hukum Antoni Silo & Associates (ASA LAW Office) selaku Tim Penasehat Hukum dari Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lai Lipu;
22. 2 (dua) lembar print out yang berisi tabel dengan kata pada masing masing tabel No, SKPD, Bidang, Nama Pekerjaan, Nilai (Rp), Sumber Dana. Terdapat tulisan tangan Rahasia Selesai di Pegaf;
23. 1 (satu) lembar kertas berisi stempel PT. Cahaya Timur Papua, PT. Teropong Jaya Papua, CV. Mata Air Papua-Papua Barat, PT Pelita Baru Papua JO PT. Teropong Jaya Papua, PT. Melo Aneka Raya Joint Operation PT. Teropong Jaya Papua;

Hal. 142 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



24. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan Bapeda : Dirjen Perimbangan, Banggar dan lain sebagainya;
25. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan diantaranya YTH dan Bupati;
26. 1 (satu) lembar kertas dengan kop Hotel Treva International, terdapat tulisan diantaranya Yusran-Partai PDIP, Sekda, Wakil Bupati, Dinas, BPBD;
27. 2 (empat) lembar fotokopi dokumen yaitu fotokopi dokumen slip setoran senilai Rp35.655.263,00 dan Rp158.883.296,00 dengan keterangan pengembalian dana proyek ke rekening Pemda Kab Pegunungan Arfak termasuk lampirannya berupa 2 lembar fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak;
28. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Pembayaran Terrmin III (5%), Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong Dana DAK Tahun Anggaran 2017, Nilai Kontrak Rp1.400.000.000,00 Lokasi : Kabupaten Pegunungan Arfak, Tahun Anggaran 2017, CV Surya Timur Papua;
29. 1 (satu) lembar copy dokumen Nama-nama paket tahun anggaran 2017 dan 2018 (PT. Cahaya Timur Papua);
30. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. PT. Cahaya Timur Papua dengan Nomor Rekening 3000110025831 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
31. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor Rekening 3000202019732 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. PT. Cahaya Timur Papua dengan Nomor Rekening

Hal. 143 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



3000110025831 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

33. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor Rekening 3000202183092 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
34. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan An. Nicolas Tampang Allo dengan Nomor rekening 0413609220 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
35. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/757 tanggal 21 Nopember 2017 untuk kegiatan pembangunan jalan situbey-ikmabouw Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bersumber dari Dana DAK (kurang bayar) oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
36. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/28 tanggal 19 Maret 2018 untuk kegiatan pembangunan jalan iray-tombrok Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp9.656.052.000,00 bersumber dari Dana DAK Penugasan oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
37. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Multi Years Nomor 050/490 tanggal 19 September 2017 untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp10.323.002.000,00 bersumber dari Dana DDL oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
38. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Addendum Kontrak Kerja -1 Nomor 050/500 tanggal 19 September 2017 untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten

Hal. 144 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp450.000.000,00 bersumber dari Dana DDL oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;

39. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor 050/04 tanggal 21 Februari 2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Iray (Situbey)-Tombrok (Anggi Gida) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai proyek Rp13.200.370.000,00 bersumber dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pelaksana PT. Cahaya Timur Papua;
40. 1 (satu) berkas copy dokumen Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Kandeian Mitra Utama" Nomor 68 tanggal 18 Januari 2011 oleh kantor Notaris Priyo Handoko, SH. dengan nama pendiri perusahaan Tuan Sovian Lati Lipu dan Nyonya Lusya Patulak;
41. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada PT. Kandeian Mitra Utama dengan Nomor Rekening 3000110190438;
42. 1 (satu) berkas copy dokumen halaman depan Buku Tabungan Rekening di Bank Papua KK Anggi atas nama Sovian Lati Lipu dengan Nomor Rekening 3000202019172 alamat Jalan Taman Ria Rendani RT. 002 RW. 015 Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, 98352 yang dilengkapi dengan copy buku tabungan atas transaksi sejak 28 April 2017 sampai dengan 28 Maret 2018;
43. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik PT. Kandeian Mitra Utama, Jalan Trikora Taman Ria Wosi Manokwari Barat dengan Nomor Rekening 3000110190438 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
44. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/21 tanggal 19 Maret 2018 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ruas jalan Membey-Ransiki

Hal. 145 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp7.609.241.000,00 sumber dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Kandeana Mitra Utama;

45. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor:050/766 tanggal 21 Nopember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ruas jalan Membey-Ransiki (Segmen 1) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp5.555.002.000,00 sumber dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Kandeana Mitra Utama;
46. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul kertas berwarna oranye dengan judul Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) nomor 050/06 tanggal 21 Februari 2017 nilai kontrak Rp12.840.149.000,00 oleh penyedia jasa PT. Kandeana Mitra Utama dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus atas paket Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige tahun anggaran 2017;
47. 1 (satu) berkas copy dokumen SP2D Nomor 0480/SP2D/LS-KEG/2017 tanggal 5 April 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190438 untuk pembayaran LS 20% uang muka atas Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Membey Ransiki;
48. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2321/SP2D/LS-KEG/15.26/1.03.1.1/20 tanggal 30 November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran LS 50% atas Kontrak Pembangunan Jalan Membey-Ransiki (Sekmen I) (DAK Infrastruktur);
49. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0415/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 9 May

Hal. 146 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige (DAK);

50. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2259/SP2D/LS-KEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29 November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Kandeana Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran LS termin I 95% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor perhubungan;
51. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0483/SP2D/LS-KEG/2018 tanggal 9 April 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT. Melo Aneka Raya rekening Bank Papua dengan Nomor 3020110019233 untuk Pembayaran LS uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota ulong;
52. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2223/SP2D/LS-KEG/15.12/2018 tanggal 10 October 2018 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 95% Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II);
53. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0978/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 12 July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 30% atas pekerjaan pembangunan jembatan sungai memti (membey) Tahap I;
54. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2517/SP2D/LS-KEG/15.27/DAK/2017 tanggal 13

Hal. 147 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 50% atas paket pembangunan jalan lingkar kota Anggi (DAK Kurang Bayar);

55. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1007/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 13 July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk CV. Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 30% Atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Surorey Tahap 2 (DBH Migas Otsus);
56. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank BNI Giro Hit Bunga BB Perusahaan dengan nomor 0216616888 atas nama PT. Kandeian Mitra Utama dengan alamat Jlalan Trikora Taman Ria Wosi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
57. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank Papua dengan nomor 3000110190578 atas nama CV. Banula Mandiri dengan alamat Jalan Trikora Taman Ria Wosi Manokwari Barat periode 1 Januari 2017 sampai dengan 25 Oktober 2018;
58. 1 (satu) berkas copy dokumen Rekening Koran atas Rekening rupiah Bank Papua dengan nomor 3020110019233 atas nama PT. Melo Aneka Raya dengan alamat Jalan Kambonyor Wasior I periode 2 Januari 2017 sampai dengan 25 Oktober 2018;
59. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Multi Years (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 050/484 tanggal 19 September 2017 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp10.177.340.000,00

Hal. 148 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



dengan sumber dana (DDL) dan nama pelaksana PT. Kandeana Mitra Utama;

60. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Addendum Kontrak Kerja - I Nomor: 050/494 tanggal 19 September 2017 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp450.000.000,00 dengan sumber dana (DDL) dan nama pelaksana PT. Kandeana Mitra Utama;
61. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/09 tanggal 15 Maret 2018 atas pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pusat Perkantoran Ullong Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp4.775.233.000,00 dengan sumber dana DAK Penugasan dan nama pelaksana PT. Melo Aneka Raya;
62. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/328 tanggal 30 Mei 2018 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp996.000.000,00 dengan sumber dana Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
63. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/235 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Memti (Membey) Tahap I Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp2.451.826.000,00 dengan sumber dana Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
64. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor: 050/753 tanggal 21 November 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp1.400.000.000,00 dengan sumber dana DAK kurang bayar dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;

Hal. 149 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



65. 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kontrak Kerja Nomor 050/221 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sururey Tahap 2 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan harga kontrak Rp1.527.916.000,00 dengan sumber dana Migas Otsus dan nama pelaksana CV. Banula Mandiri;
66. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor 160-00-0092446-0 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Maret 2018 sampai dengan 16 November 2018;
67. 1 (satu) lembar print out Desposit Inquiry Bank Mega dalam Rupiah dengan Nomor: 0000023090029000788 An. Sdr. Sovian Lati Lipu tanggal 27 September 2014;
68. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dalam Rupiah dengan Nomor: 035301000033563 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Januari 2017 sampai dengan 19 November 2018;
69. 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga dalam Rupiah dengan Nomor: 700373435400 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 29 November 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
70. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor: 1600002100101 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2018;
71. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri dalam Rupiah dengan Nomor: 160-00-0210010-1 An. Sdr. Sovian Lati Lipu periode 1 Maret 2018 sampai dengan 16 November 2018;
72. 1 (satu) lembar printout Giro HIT bunga BB Perusahaan Nomor Rekening 0216618864;
73. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang terdapat tulisan tangan "DAK = 2 M / 5%";
74. 1 (satu) lembar catatan asli yang terdapat tulisan tangan "Yang Setor poin pertama tertulis Ibu Iwan Rp. 300.000.000,00";
75. 1 (satu) buah fotokopi dokumen surat perjanjian pemborongan pekerjaan kontrak kerja Nomor 050405 tanggal 29 Agustus 2017;

Hal. 150 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel *printout* Pencatatan keuangan uang keluar dan masuk dari Rekening PT. Dipantara Inovasi Teknologi periode dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
77. 5 (lima) lembar dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 354186, 354197, 354187, 352971, dan 367218 atas nama Sovian Lati Lipu di Merlyn Park Hotel;
78. 13 (tiga belas) lembar dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 315987, 354843, 347899, 345272, 325274, 371993, 369270, 353043, 338521, 332301, 338860, 372909, 338522 atas nama Natan Pasomba di Merlyn Park Hotel;
79. 7 (tujuh) dokumen History Guest Folio dengan Nomor Folio 354188, 332484, 332300, 315988, 367217, 353044 dan 363260 atas nama Nicolas Tampang Allo di Merlyn Park Hotel;
80. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00860015, atas nama Sdr. Nicolas Tampang Allo atas pemesanan Kamar 820 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 16 October 2017 dan Check-out tanggal 18 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
81. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00876309, atas nama Sdr. Nicolas Tampang Allo atas pemesanan Kamar 1316 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Januari 2018 dan Check-out tanggal 12 Januari 2018;
82. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00778787, An Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 994 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Juni 2016 dan Check-out tanggal 12 Juni 2016, yang pemesanannya melalui Travel Agent Kaha Tours And Travel, Jalan KH MansyurNol 19-121 Surabaya;
83. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856733 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan

Hal. 151 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar 683 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 27 September 2017 dan Check-out tanggal 28 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;

84. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856734 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 699 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 27 September 2017 dan Check-out tanggal 28 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
85. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856919 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 683 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 28 September 2017 dan Check-out tanggal 29 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
86. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00856920 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 699 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 28 September 2017 dan Check-out tanggal 29 September 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
87. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00857918 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1078 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 4 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 5 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.con# /yang

Hal. 152 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;

88. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00858077 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1078 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 5 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 5 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
89. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00860014 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1297 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 16 Oktober 2017 dan Check-out tanggal 18 Oktober 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
90. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Nomor 00869850 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1270 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 7 Desember 2017 dan Check-out tanggal 9 Desember 2017, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
91. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Hotel Sultan Jakarta dokumen Folio Folio Nomor 00881850 An. Sovian Lati Lipu atas pemesanan Kamar 1407 Hotel Sultan Jakarta, Check-in tanggal 11 Februari 2018 dan Check-out tanggal 14 Februari 2018, yang pemesanannya melalui Travel Agent online Expedia.com yang beralamat office di Gd. WTC 1 lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta;
92. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya

Hal. 153 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Natan Pasomba pada tanggal 28 Agustus 2016 hingga tanggal 1 September 2016 di Kamar 524;

93. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Nicolas Tampang Allo tanggal 13-15 Agustus 2016 (3 hari) di kamar 420; yang pemesanannya dilakukan melalui Kaha Tours and Travel;
94. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Nicolas Tampang Allo pada tanggal 28 Agustus 2016 hingga tanggal 1 September 2016 (3 hari) di kamar 604;
95. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Guest Registration Pelanggan Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Sovian Lati Lipu tanggal 29 Agustus 2016 untuk satu malam (check out tanggal 30 Agustus 2018) di Kamar 403;
96. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Reservation Record 63020/I Hotel Amos Cozy Jakarta yang telah dinyatakan sesuai Aslinya Atas Nama Sovian Lati Lipu pada tanggal 23 Januari 2018 untuk satu malam (Check out tanggal 24 Januari 2018) di Kamar 432;
97. 1 (satu) berkas copy Lampiran XVI berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017, Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
98. 1 (satu) berkas copy Lampiran XV berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja TA. 2017. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
99. 1 (satu) berkas copy Lampiran XV berupa Peraturan Presiden RI Nomor: 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2018, Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Hal. 154 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



100. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Dana Perimbangan Tahun 2018;
101. 1 (satu) lembar copy Daftar Nama Pejabat DAK Fisik pada Tahun 2017;
102. 1 (satu) lembar copy Daftar Nama Pejabat DAK Fisik pada Tahun 2018;
103. 1 (satu) bendel dokumen copy berupa usulan DAK TA. 2017 dari Bupati Pegunungan Arfak Tanggal 6 Januari 2016;
104. 2 (dua) lembar rekapan alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2017-2019 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak;
105. 1 (satu) bundel fotokopu Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor : 050/772 tanggal 21 November 2017, Kegiatan : Pembangunan Jalan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Hingkl-Igmabouw-Membey, Lokasi : Kabupaten Pegunungan Arfak, Harga Kontrak : Rp 5.706.889.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sumber Dana : DAK (Tambahan), Pelaksana : PT. Teropong Jaya Papua, Tahun Anggaran : 2017;
106. 1 (satu) berkas copy dokumen Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Testega Permai" Nomor 101 tanggal 30 Oktober 2009 oleh kantor Notaris Priyo Handoko, SH. dengan nama pendiri perusahaan Tuan Matias Dowansiba dan Tuan Laos Dowansiba;
107. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 0986/SP2D/LS-KEG/15.32/DAK/2018 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 31 May 2018;
108. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2328/SP2D/LS-KEG/15.26/2017 kepada PT. Testega Permai

Hal. 155 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 30 November 2017;

109. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2782/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 20 Desember 2017;
110. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2589/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 13 Desember 2017;
111. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 0416/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 kepada PT. Testega Permai rekening Bank Papua dengan Nomor 023181977955000 tanggal 9 May 2017;
112. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik PT. Testega Permai, Jalan Reremi Palapa Manokwari dengan Nomor rekening 3000110013632 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
113. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua atas Rekening Rupiah milik Matias Dowansiba, Kampung Testega dengan Nomor rekening 3000201155812 periode 1 Januari 2017-31 Mei 2018;
114. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/48 tanggal 22 Maret 2018 untuk kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Catubouw-Jingga-Meyes-Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp9.701.961.000,00 sumber dana DAK Penugasan 2018 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;

Hal. 156 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



115. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/773 tanggal 21 November 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Didohu-Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.763.687.000,00 sumber dana DAK Tambahan 2017 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;
116. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan sampul plastik Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/05 tanggal 21 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Simpang Sureau, Didohu-Testega (Perubahan Trase Jalan) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp4.887.407.000,00 sumber dana DAK 2017 dilaksanakan oleh PT. Testega Permai;
117. 1 (satu) lembar prin out Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2017;
118. 1 (satu) bendel prin out Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017;
119. 1 (satu) bendel prin out Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017;
120. 1 (satu) bendel prin out Verifikasi Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2018;
121. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000110003586 atas nama PT. Sukses Pratama Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
122. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000202285689 atas nama Benny Iwawo periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
123. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 01/B.a/DEMISI-HIGK/2018 tanggal 23 Maret 2018 beserta lampiran;

Hal. 157 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



124. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I 50% Nomor 04/B.a/DEMISI-HIGK/2018 tanggal 22 Mei 2018 beserta lampiran;
125. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/22 tanggal 19 Maret 2018 untuk pembangunan jalan Demaisi-Hingk (Segmen 2) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp8.944.832.000,00 bersumber dari dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
126. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/762 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Penibut-Srubey (Segmen II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.895.095.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayar dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
127. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/172 tanggal 13 Juni 2017 untuk pembangunan jalan (Otsus) Hingk-Penibut Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.310.427.000 bersumber dari dana Otsus dilaksanakan oleh PT. Sukses Pratama Sejahterah;
128. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Turunan Perseroan Komanditer "CV. Nursyam" nomor 5 Tanggal 3 September 1992. Notaris Trining Ariswati, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Nurjaya dan Tuan Syamsuddin;
129. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Salinan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas "PT. Nursyam" Nomor 43 tanggal 13 Januari 2017, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo Handoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustam dan Tuan Syamsuddin;
130. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No.SPM : 714/SPM/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30

Hal. 158 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari Kuasa BUD Nomor 2320/SP2D/LS-KEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30 November 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel tanggal 30 November 2017;

131. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 926/SPM/LS_KEG/2017 tanggal 30 November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari Kuasa BUD Nomor : 2925/SP2D/LS_KEG/15.26/DAK/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel dan ditandatangani tanggal 28 Desember 2017;
132. 1 (satu) lembar printout dokumen Surat Perintah Pencairan Dana , Nomor SPM : 927/SPM/LS-KEG/2017 tanggal 15 Desember 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD Nomor : 2944/SP2D/LS-KEG/15.26/DAK/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor 3000110004314. Dicap stempel dan ditandatangani tanggal 28 Desember 2017;
133. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Papua milik PT Nursyam, Jalan Yos Sudarso, dengan Nomor Rekening 3000110004314 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/05/2018;
134. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri milik Rustam, Puri Jambangan Baru 27-29 RT 005 RW 011 Jambangan Karah Surabaya 60232 dengan Nomor Rekening 1540007267093 periode 1/01/2018 sampai dengan 31/05/2018;
135. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri milik Rustam, dengan nomor rekening 1540007267093 periode 1-Jan-2017 s/d 31-Dec-2017;
136. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/767 tanggal 21 November

Hal. 159 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



2017 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Demasi-Hingk-
Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak
Rp7.572.499.000,00 sumber dana DAK (Tambahan) 2017
dilaksanakan oleh PT. Nursyam tahun Anggaran 2017;

137. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Realisasi fisik APBD Perubahan tahun anggaran 2018 bidang binamarga;
138. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Realisasi Fisik dan anggaran 2017 Bidang Binamarga Dana Alokasi Khusus (DAK);
139. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat pengantar Nomor 050/041 tentang usulan rencana kegiatan dan data pendukung Kabupaten Pegunungan Arfak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018;
140. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Sdr. Natan Pasomba selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak tertanggal 14 Nopember 2017;
141. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tertanggal 13 Nopember 2017 ditandatangani oleh Sdr. Natan Pasomba;
142. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Surat Direktur Dana Perimbangan Nomor S-133/PK.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2018;
143. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) tahun anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Penugasan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Hal. 160 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



144. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Data Profil Bidang Jalan;
145. 1 (satu) bundel copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen dengan sampul plastik warna kuning Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2017 dengan lampiran Mekanisme dan Persyaratan Penyampaian Proposal DAK bidang Infrastruktur PUPR Tahun 2017 dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
146. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai Asli berupa dokumen Usulan rencana kegiatan DAK Penugasan TA 2017 untuk Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak sub bidang Jalan, tertanggal 4 Nopember 2016;
147. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Laporan Realisasi Program Kegiatan Sumber Dana DAK Fisik 2017 per 31 Desember 2017;
148. 3 (tiga) lembar copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Realisasi Fisik dan anggaran 2017 Bidang Bina Marga Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak;
149. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Surat Perintah Tugas Bupati Pegunungan Arfak Nomor: SPT.824-01 tanggal 28 Februari 2017 pada lampiran nomor urut 1 terkait penunjukkan Sdr. Ever Dowansiba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak dan pada nomor urut 7 terkait penunjukan Sdr. Ir. Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak TMT 01.03.2017;
150. 1 (satu) bundel copy yang dicap dan paraf legalisir Keputusan Bupati Pegunungan Arfak Nomor : SK.821.2-01 tanggal 29 September 2017 tentang penunjukan / pengangkatan dan memindahkan dalam jabatan pada lampiran nomor urut 5 atas nama Ir. Natan Pasomba;

Hal. 161 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Lembar Konfirmasi transfer ke Daerah dan Dana Desa Nomor 999005/LKT-PEGAF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor Rek. 3000106016826 bulan Juli s.d. September 2018;
152. 1 (satu) berkas copy dokumen yang dicap dan paraf legalisir Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2460/SJ-KDPDTT/PU/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2018;
153. 1 (satu) lembar dokumen yang dicap dan paraf legalisir Realisasi Fisik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 Bidang Binamarga;
154. 1 (satu) bendel dokumen copi berupa Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Kab.Pegunungan Arfak DAK Fisik tahun anggaran 2018;
155. 1 (satu) bendel dokumen copi berupa Daftar ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan desa di kabupaten Pegunungan Arfak;
156. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran atas nama PT. Teropong Jaya Papua pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Manokwari Jalan Yos Sudarso No, 57 A Manokwari , Nomor rekening : 3000110000392 Mata Uang Indonesia Rupiah Periode 01/01/2017 sampai dengan 05/03/2019;
157. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran atas nama CV. Surya Timur Papua, Jalan Pahlawan Sanggeng, pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Manokwari Jalan Yos Sudarso Nomor 57 A Manokwari, Nomor Rekening 3000110004091 Mata Uang Indonesia Rupiah Periode 01/01/2017 sampai dengan 15/04/2018;

Hal. 162 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/754 tanggal 21 November 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong, Lokasi Kabupaten Pegunungan Arfak, Harga Kontrak Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar empat ratus juta rupiah), Sumber dana DAK (kurang bayar), Pelaksana CV. Surya Timur Papua, tahun anggaran 2017;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kompleks Perkantoran Ullong Kab. Pegunungan Arfak, Kontrak Nomor 050/754 tanggal 21 November 2017, nilai kontrak : Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), Penyedia jasa CV. Surya Timur Papua;
160. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Tupoksi/Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Pegunungan Arfak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak;
161. 1(satu) lembar fotokopi dokumen proyeksi APBD Perubahan Skema 1;
162. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tabel 4 pendapatan APBD 721.148.851.703, Proyeksi APBD-P 832.405592.656, Kenaikan/ Penurunan 116.182.576.535;
163. 1 (satu) bundel Daftar Usulan Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;
164. 2 (dua) lembar copy dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan 2018, Kab/Kota : Pegunungan Arfak;

Hal. **163** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Akta Notaris Priyo Handoko Nomor 2 tanggal 1 Pebruari 2013 terkait Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinergi Bersama Papua;
166. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000110026274 atas nama PT. Sinergi Bersama Papua periode tanggal 1 Januari 2017 sampaia dengan 31 Mei 2018;
167. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 3000201194324 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
168. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1600000062584 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
169. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1600000062584 atas nama Iwan Duddy Rustanto periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
170. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/393 tanggal 29 Agustus 2017 untuk pembangunan jalan lingkungan dalam kota distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.458.500.000,00 bersumber dari dana DDL dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
171. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 102 tanggal 13 Juni 2017 untuk pembangunan Jalan Hingk-Kwok II Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.440.848.000,00 bersumber dari dana DDL dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;

Hal. 164 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 10 tanggal 15 Maret 2018 untuk pembangunan jalan Lingkar Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp4.846.096.000,00 bersumber dari dana DAK Penugasan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
173. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 770 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Lingkar Hingk (segmen 1) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.879.526.000,00 bersumber dari dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
174. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 769 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan jalan Kwok I-Kwok II Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp1.872.152.000,00 bersumber dari dana DAK Tambahan dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
175. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 761 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan Infrastruktur jalan lingkar dan jalan lingkungan Ibu Kota Distrik Hingk (Segmen II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.205.850.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayar dilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;
176. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanggal 17 Juli 2017;
177. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanggal 19 Juli 2017;
178. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Kerja Tanggal 26 Juli 2017;

Hal. 165 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Risalah Rapat Kerja Tanggal 4 Oktober 2017;
180. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 6 Juli 2017;
181. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 13 Juli 2017;
182. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tanggal 17 Juli 2017;
183. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 5 September 2017;
184. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja 4 Oktober 2017;
185. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 24 Oktober 2017;
186. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 26 Juli 2017;
187. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Rincian APBN-P 2017;
188. 1 (satu) bendel foto copi legalisir Rincian APBN 2018;
189. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI tanggal 11 Juli 2017;
190. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/15848/DPR RI/IX/2017 tanggal 7 September 2017;
191. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/17809/DPR RI/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
192. 1 (satu) bendel Risalah Kerja tanggal 4 Oktober 2017;
193. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Undangan Rapat Nomor PWI/16429/DPR RI/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
194. 1 (satu) bendel Foto Copi Legalisir Risalah Rapat Dengar pendapat Komisi XI DPR RI. Tanggal 14 September 2017;
195. 1 (satu) Bendel Asli Surat Keterangan Perincian Gaji dan Surat Keterangan Penghasilan atas nama H. Sukiman, SPd. MM;

Hal. 166 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009;
197. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014;
198. 1 (satu) lembar foto Copi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 91/P Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014;
199. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 3 D/DPR-RI//2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 sampai dengan Komisi XI Tahun 2014-2019;
200. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 4 /DPR-RI//2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 sampai dengan Komisi XI Tahun 2014-2019;
201. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 3 A/DPR-RI//2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Badan Anggaran DPR-RI Tahun 2014-2019;
202. 1 (satu) bendel Salinan Keputusan DPR RI Nomor 6/DPR-RI//2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Badan Anggaran DPR-RI Tahun 2014-2019;
203. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2050/Sekjen/S.A/2014 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI fraksi PAN;
204. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 485/Sekjen/S.A/2015 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI fraksi PAN;
205. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 48/Sekjen/S.A/2016 Tentang penetapan staf administrasi anggota DPR RI fraksi PAN;
206. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 204/Sekjen/S.A/2017 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI dari fraksi PAN;

Hal. 167 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1272/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
208. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1274/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
209. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1272/Sekjen/T.A.A/2014 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
210. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 301/Sekjen/S.A/2017 Tentang penetapan staf administrasi Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
211. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 145/Sekjen/T.A.A/2018 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
212. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 146/Sekjen/T.A.A/2018 Tentang penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari fraksi PAN;
213. Satu bendel Rekapitulasi Gaji Anggota DPR RI An. Sukiman, SPd, MM (A.498) Tahun 2014-2018 (tidak ada legalisir);
214. Rekapitulasi Tunjangan H Sukiman, SP.d, MM Oktober 2014 s.d Desember 2018 (tidak ada legalisir);
215. Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2014-2015 Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
216. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir berupa Surat Perintah Tugas Nomor SPT.824-24 Bupati Pegunungan Arfak tanggal 1 Maret 2016 perihal memerintahkan/menunjuk Sdr. Ir. Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;

Hal. 168 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) set Surat Bank Mandiri Nomor KPK.CPL/APL.094/2019/RHS tanggal 01 April 2019 Perihal penjelasan Transaksi, yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) lembar Foto copi foto copi Formulir Penarikan tanggal 28/10/2016 nama pemilik rekening Nicolas Tampang Allo sebesar Rp400.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) Nomor Cek GW 121131 tanggal 07-07-2017 sebesar Rp 150.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120393 tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp282.000.000
 - d. 1 (satu) lembar foto copi lembar tanda tangan tertulis PT. Cahaya Timur Papua IDR, 282,000,000,00 tanggal efektif 04/08/2017;
 - e. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120392 tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000.000;
 - f. 1 (satu) lembar foto copi lembar tanda tangan tertulis Cahaya Timur Papua IDR, 500,000,000,00 tanggal efektif 04/08/2017;
 - g. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121135 tanggal 22-08- 2017 sebesar Rp. 200.000.000;
 - h. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121136 tanggal 24-08-2017 sebesar Rp. 200.000.000;
 - i. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 121137 tanggal 25 -08-2017 sebesar Rp. 500.000.000;

Hal. 169 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120098 tanggal 22-2-2018 sebesar Rp. 211.000.000
- k. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) Nomor Cek GW 120095 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.1.050.000.000,00;
- l. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 120099 tanggal 23-2-2018 sebesar Rp. 110.000.000,00;
- m. 1 (satu) lembar foto copi KTP NIK : 7471030107870001;
- n. 1 (satu) lembar foto copi formulir setoran Mandiri tertulis uang sebesar Rp480.858.976,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- o. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 123278 tanggal 10/4/2018 sebesar Rp. 100.000.000,00;
- p. 1 (satu) lembar bukti transaksi yang ada gambar KTP An. Bernadus Pondan Padang;
- q. 1 (satu) lembar foto copi Cek KCP Manokwari Wosi (160-07) No Cek : GW 123300 tanggal 26-4-2018 sebesar Rp. 55.000.000,00;
- r. 1 (satu) lembar formulir penarikan Mandiri Sovian Lati Lipu tanggal 26/4-2017 sebesar Rp. 430.000.000,00;
- s. 1 (satu) lembar bukti setoran Mandiri atas nama Sovian Lati Lipu tanggal 25/8-17 sebesar Rp. 500.000.000,00;
- t. 1 (satu) lembar bukti penarikan Mandiri atas nama Sovian Lati Lipu tanggal 31/8-17 sebesar Rp500.000.000,00;
- u. 1 (satu) lembar bukti setoran Mandiri atas nama Sovian Lati Lipu tanggal 26/4-18 sebesar Rp. 55.000.000,00;

Hal. 170 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218.1 (satu) set Surat Bank Mandiri Nomor: KPK.CPL/APL.063/2019/RHS tanggal 28 Februari 2019 Perihal Informasi Mutasi Rekening Sovian Lati Lipu, Kandeian Mitra Utama, Nicolas Tampang Allo yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1040004675810, 1240006483052, 15500003878868, 15500003878868;
- b. 1 (satu) bendel prin out mutasi rekening atas nama Cahaya Timur Papua Nomor 1600001665773;
- c. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas Kandeian Mitra Utama Nomor 1600002100101;
- d. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1600001262415;
- e. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 16000078066111;
- f. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002175954;
- g. 1 (satu) bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 160000225376;
- h. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002276620;
- i. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002282867;
- j. 1 (satu) lembar prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767107;
- k. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767123;
- l. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767156;
- m. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600002767271;

Hal. 171 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Nicolas Tampang Allo Nomor 1600003066111;
- o. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Sovian Lati Lipu Nomor 1600001093752;
- p. 1 (satu) Bundel prin out mutasi rekening atas nama Kandeian Mitra Utama Nomor 1600001157599;
- 219. 1 (satu) bendel bill dan registration card atas nama Marinus Mandacan Heef Hotel Jakarta, yang di dalamnya memuat bill penginapan dan data-data tamu;
- 220. 1 (satu) bendel bill dan registration card atas nama Yosias Saroy Heef Hotel Jakarta, yang di dalamnya memuat bill penginapan dan data-data tamu;
- 221. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71747 (duplicate) tanggal kedatangan 02/06/17 Fave Hotel atas nama Jakobus Kawer;
- 222. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71553 (duplicate) tanggal kedatangan 25/05/17 Fave Hotel atas nama Hans Lodewyk Mandamacan;
- 223. 2 (dua) lembar Guest Welcome Form Fave Hotel atas nama Hans Lodewyk Mandamacan tanggal kedatangan 09/06/2017;
- 224. 1 (satu) bendel Bill Nomor 71957 BCA tanggal kedatangan 09/06/17 atas nama Hans Lodewyk Mandamacan;
- 225. 1 (satu) bundel printout warna voucher/ bukti transaksi debit perbankan Nomor Rekening 042501000722305 dan nomor rekening 042701000530308 atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi;
- 226. 1 (satu) bundel printout warna voucher/ bukti transaksi kredit perbankan Nomor Rekening 042501000722305 dan nomor rekening 042701000530308 atas nama PT. Dipantara Inovasi Teknologi;

Hal. 172 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



227. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005253569 atas nama Sukiman periode dari 1 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
228. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520010684443 atas nama Natan Pasomba periode dari 17 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
229. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520091044327 atas nama Natan Pasomba periode dari 02 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
230. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520095091183 atas nama Natan Pasomba periode dari 07 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2019;
231. 1 (satu) buah Buku Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KM.1/2016 tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
232. 1 (satu) buah Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
233. 1 (satu) buah Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
234. 1 (satu) buah Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2018;
235. 2 (dua) lembar Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;

Hal. **173** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) bundel fotocopi surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran;
237. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Direktur Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S257/AG.2/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran;
238. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 45/DPR RI//2014-2015 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015;
239. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI//2015-2016 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016;
240. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI//2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017;
241. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI//2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Hal. 174 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018;

242. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Keputusan Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-33 /PK/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta Nota Dinas dan Lembar Disposisi;
243. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 2. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH., M. H. Said Abdullah, Teuku Riefky Harsya, B.Sc. MT., IR. H. A. Rizki Sadig, M. SI., H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2017;
244. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 5. Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 dan 2018

Hal. 175 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



yang diparaf oleh Pemerintah (Kemenkeu) dan DPR (Banggar), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam APBN T.A. 2018 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH., M. H. Said Abdullah, Teuku Riefky Harsya, B.Sc. MT., IR. H. A. Rizki Sadig, M. SI., H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2017;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjianto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

Hal. 176 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- d. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- e. 3 (tiga) lembar Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said

Hal. 177 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- h. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati I pada bulan Oktober 2016;
- k. 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 Menurut

Hal. 178 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- I. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dalam APBN T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang ditandatangani masing-masing oleh Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;
- n. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H.

Hal. 179 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir, Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR. IR. H. Djoko Udjiyanto, MM, Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober 2016;

245. 1 (satu) bundel print out Daftar Alokasi Anggaran DAK Penentuan Prioritas Daerah dari DPR RI 2018;

246. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang terdapat di atasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 (murni);

247. 2 (dua) lembar fotokopi Usulan Komisi XI yang terdapat di atasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 (murni) Final;

248. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang terdapat di atasnya tulisan tangan terbaca APBN 2017 Komisi XI Usulan (Paraf);

249. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 yang dicap dan ditandatangani oleh Kasubbag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Mauliate Harnalyes Silitonga);

250. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 lembar tulisan 1. Rincian Alokasi ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran V Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

Hal. 180 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- b. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VI Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran VIII Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2018;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIV Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

Hal. 181 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



- l. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVII Rincian Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
251. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 10916/PK.2/2017- 2611/PK.24/2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 8537/PK/2017- 10916/PK.2/2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017- 8537/PK/2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen nota dinas nomor ND42/PK/2017; hal Permohonan Penetapan Rincian Alokasi DAU dan Tambahan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Boediarso Teguh Widodo beserta lampirannya;
252. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBN-P 2017, yang terdapat paraf di setiap halamannya;
253. 2. (dua) lembar print out dokumen usulan alokasi fisik bidang jalan dan irigasi pada APBNP 2017 (List Banggar);
254. 1 (satu) bundel foto copy tulisan tangan diantaranya bertuliskan "Lampung, Metro Rp. 199.100.971.000;
255. 2 (dua) lembar print out dokumen Usulan Alokasi DAK fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017 (List Komisi XI);
256. 1 (Satu) lembar print out dokumen "Usulan APBNP 2017";
257. Bukti slip setor Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000.000,00;

Hal. **182** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



258. 2 (dua) lembar print out dokumen “Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017” yang terdapat paraf pada masingmasing halamannya;
259. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
260. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tulisan tangan diantaranya “1. Mimika, Papua = 100 jalan”;
261. 2 (dua) lembar foto copy dokumen “Usulan Sementara Dak Murni Tahun 2018 (Revisi 1)”;
262. 1 (satu) bundel print out dokumen Simulasi Usulan DPR Alokasi DAK Fisik pada RAPBN 2018;
263. 1 (satu) bundel print out dokumen Nilai Proposal yang disetujui DPR dalam APBN 2018;
264. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
265. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib Beserta Perubahannya;
266. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 2/SEKJEN/T.A Fraksi/2016 tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Januari 2016;
267. 3 (tiga) lembar foto copi dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 30/SEKJEN/T.A Fraksi/2018 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi PAN tanggal 1 Agustus 2018;
268. 1 (satu) buah bundel proposal Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lembata Tahun 2018;
269. 1 (satu) buah bundel proposal Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Peningkatan Upaya Kesehatan DAK 2018 Bidang Rujukan, Dasar & Farmasi;

Hal. **183** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



270. 3 (tiga) buah dokumen proposal program pengembangan desa wisata Bendali Rantau Kumpai dan Desa Padang Bindu (Goa Putri) Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;
271. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. Yaya Purnomo, S.E., M.M., pada jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;
272. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II 2;
273. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr. Rita Herlina Omar, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;

Hal. 184 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



274. 2 (dua) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. Yaya Purnomo, S.E., M.M., NIP : 197111191997031001;
275. 1 (satu) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., NIP: 197902182002121003;
276. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama RIFA SURYA nomor rekening 0442414769, periode 01/06/2016 s.d tanggal 25/05/2018;
277. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 0414742466, periode 01/06/2016 s.d tanggal 09/05/2018;
278. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai, terbilang tujuh ratus juta rupiah ter tanggal 26 Maret 2018;
279. 1 (satu) lembar asli nota penjualan Cahaya Murni Grah PT. Money Changer sejumlah Rp. 749.151.000,- ter tanggal 29 November 2017;
280. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan tinta biru yang tertulis dan terbaca "Suherlan";
281. 1 (satu) buah bungkus kertas Bank BRI;
282. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang Yang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA -28/26-Ek.7/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 termasuk lampirannya berupa Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bukti Penerimaan Negara dengan jumlah keseluruhan yang disetorkan adalah Rp4.318.340.702,

Hal. 185 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



USD12.500, SGD214.342 dan EURO30. Bahwa diantara jumlah yang disetorkan termasuk pula barang bukti yang disita dan diputuskan untuk dirampas sebagai berikut :

- a. Uang sebesar *Rp.472.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPKPerkara DPRDJPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
- b. Uang sebesar *Rp.504.000.000, (Lima Ratus Empat Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPKPerkara DPRDJPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
- c. Uang sebesar *Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)* yang telah ditransfer ke Rekening BNI atas nama Rek KPK-Perkara DPR-DJPK dengan Nomor Rekening 8844-201801000009;
- d. 1 (satu) amplop putih berisi uang 2 bundel uang senilai USD 12.500 pecahan USD 100;
- e. 1 (satu) amplop putih berisi uang senilai SGD 50.000 pecahan SGD 1000;
- f. Uang senilai *Rp.928.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)* yang telah ditransfer oleh PT. Trans Cibubur Property ke rekening virtual account atas nama Rek KPK – Perkara DPR-DJPK pada Bank BNI Nomor Rekening 8844201801000009 pada tanggal 7 Agustus 2018;

Beserta :

1. 1 (satu) lembar tindasan Slip Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega sebesar *Rp472.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)* atas nama Penyeter Maya Dini Agus Wina ke rekening atas nama Rek KPK Perkara DPRD JPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009 dengan berita Penyitaan Uang Perkara DPRD JPK Kemenkeu;

Hal. **186** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



2. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI sebesar Rp.504.000.000, (Lima Ratus Empat Juta Rupiah) atas nama Pengirim Maya Dini Agus Wina ke rekening atas nama Rek KPK Perkara DPRD JPK dengan Nomor Rekening 8844201801000009;
3. 1 (satu) lembar tindasan Slip Formulir Pemindahbukuan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2018 atas nama Pengirim Rifa Surya Nomor Rekening 0442414769;
4. 1 (satu) lembar tindasan Asli formulir Aplikasi Pengiriman uang Bank Mega yang telah tervalidasi tanggal 7 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek KPK – Perkara DPR-D JPK pada Bank BNI Nomor Rekening 8844201801000009 senilai Rp.928.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) oleh PT. Trans Cibubur Property;
283. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, warna biru, merk Toshiba, kapasitas 16 GB, serial number (dilihat menggunakan usbdeview) : C412F52D6C96C1C06002F4F4, yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik kontrak yang diperoleh dari laptop operasional PT. Cahaya Timur Papua;
284. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ132122 31 D5;
Barang bukti nomor 1 sampai 284 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
285. 1 (satu) bundel dokumen asli pembelian unit apartemen Trans Park Cibubur atas nama Maya Dini Agus Wina terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli tindasan Surat Pemesanan Nomor SP001439, Unit A/16/19, atas nama Maya Dini Agus Wina, Lokasi Trans Park Cibubur, Tower A, Tipe 2 Bedroom, Luas

Hal. 187 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Semi Gross 45.50 m2, Harga Rp928.200.000, Cara Bayar :
Cash Bertahap 8x;

- b. 1 (satu) lembar asli tindakan Informasi Angsuran A/16/19, Total Rp928.200.000,00;
- c. 1 (satu) lembar asli kwitansi Trans Park Cibubur Nomor T000080, Terima dari Maya Dini Agus Wina, Rp232.050.000,00 untuk pembayaran Booking Fee, Angsuran 1, Angsuran 2, Jakarta 13 Juni 2017;
- d. 1 (satu) lembar asli kwitansi Trans Park Cibubur Nomor T004234, Terima dari Maya Dini Agus Wina, Rp116.025.000,00 untuk pembayaran Angsuran 4 tanggal 14 Agustus 2017;
- e. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 14 Agustus 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 tujuan penggunaan dana Pembayaran Ke 4;
- f. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 Berita Pembayaran ke-5 Bulan September 2017;
- g. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 Berita Pembayaran ke-6 Bulan Oktober 2017,00;
- h. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000, tujuan penggunaan dana Pembayaran Transpark Ke 7;
- i. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19 September 2017, nama pengirim Maya Dini Agus Wina, sebesar Rp116.025.000,00 tujuan penggunaan dana Pembayaran Transpark Ke 8

Hal. **188** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 2 (dua) lembar asli Perjanjian Pembatalan tertanggal 3 Agustus 2018 antara PT. Trans Cibubur Property dan Maya Dini Agus Wina terkait pembatalan pemesanan 1 (satu) unit Apartment Trans Park Cibubur Unit A/16/19;
287. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Trans Park Cibubur Nomor 00000525 tertanggal 30 September 2017 antara PT. Trans Cibubur Property selaku penjual dan Sdr. Maya Dini Agus Wina selaku pembeli;
288. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. Maya Dini Agus Wina) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama Maya Dini Agus Wina Nomor Rekening 10860020128774 periode 01/01/16 sampai dengan 31/12/17;
289. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. Maya Dini Agus Wina) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama Maya Dini Agus Wina Nomor Rekening 10860020128774 periode 01/01/18 sampai dengan 30/04/18;
290. 3 (tiga) batang logam mulia masing-masing seberat @100 gram dengan Nomor Seri A6730627, A6730542 dan A6730500;
291. 2 (dua) Keping emas Logam Mulia yang diproduksi PT. Antam, Tbk masing-masing seberat 100 gram dengan nomor Seri A6728230 dan A6728083;
292. 1 (satu) buah telepon genggam dengan merek Iphone dengan nomor telkomsel 085217184397, beserta lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5591;
293. 1 (Satu) Unit Handphone, Merk Apple, Model: A1660, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F75SDPNPHG71, IMEI: 359170072319906, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel, beserta softcase warna hitam beserta lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data

Hal. 189 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5791 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone A16601 (Satu) Unit Handphone, Merk Apple, Model: A1660, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F75SDPNPHG71, IMEI: 359170072319906, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel, berserta softcase warna hitam beserta :

Lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5791 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone A1660;

Lampiran Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence IFI5791 (4 dan CD Merk Verbatim SN: D3127RE04004959 berisi data hasil capture IFI5791;

294. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, Warna: Jet Black, Kapasitas: 128 GB, SN: FK2SP1X3HG7P, IMEI: 353844088019843, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Card Telkomsel Kode: 210210200619, berserta softcase warna hitam, Beserta :

lampiran Laporan Kegiatan Komputer Forensik, Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : IFI5671 dan CD Merk Verbatim berisi data lampiran hasil capture HP iPhone 7;

Lampiran Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Gambar/Capture dari Barang Bukti Elektronik (BBE) Nomor Evidence : IFI5671 (14 halaman);

295. 1 (Satu) Unit Laptop, Merk HP, Model: Probook 430 G2, Warna: Hitam, SN: CND61113BQ, yang didalamnya terdapat : Hardisk, Merk: Toshiba, Kapasitas: 500 GB, SN: 26PRCSUXT HYA HDKCB16H2A01 T, Berserta chargernya;

Hal. 190 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (Satu) Unit laptop merk HP, Model 11-N102TU, warna abu-abu, SN: CND452B311, beserta charger laptop;
297. 1 (satu) unit Harddisk, merk: Seagate, Kapasitas 250 GB, model: ST3250318AS, SN: 9VY48918;
298. 1 (Satu) buah DVD-R DL, Merk: GT-Pro, Kapasitas 8,5 GB, SN: E0498001141U-13147DL, yang bertulisan "File Dari PC Desktop Rifa Surya" bertanda tangan Riva Kasubag KBHKL 6/5-18;
299. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100693 1 yang didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) file;
300. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model MG4F2PA/A, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 64 GB, SN: FFM RN12BG5MR, IMEI: 355410074452113, yang didalamnya terdapat kartu SIM Card Telkomsel, Kode: 621008996221174301 Dengan Softcase warna biru tertulis Adidas;
301. 1 (satu) unit Laptop Merk Apple, Model: A1465, warna : Abu-abu, SN: C02W52W3GFWM, beserta chargernya;
302. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, warna : Hitam, SN: C6KSWVKLHG7F, IMEI: 355328082305752, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0015000003106529 dengan nomor telepon 08111095989, beserta casing warna hitam;
303. 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1778, warna : Hitam, SN: F4GSRKV1HG7F, IMEI: 355332080776097, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621003113286459001 dengan nomor telepon 081311864590;
304. 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple, Model: A1586, warna : Silver, SN: FFM RN398G5MT, IMEI: 355395074232138, tanpa SIM Card dan LCD pada handphone terdapat retakan;

Barang bukti nomor 285 sampai 304 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 191 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



305. Uang Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta*) yang sudah diteima di rekening KPK - Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai atas nama Natan Pasomba sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta*) rupiah ke rekening KPK - Perkara PGN Arfak Nomor 8844201833110033 Bank BNI Kantor Capem Unhas;
306. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang telah disetorkan oleh Angga Pratama Putra ke Rekening BNI atas nama KPK-Perkara Pegunungan Arfak dengan Nomor Rekening 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI yang divalidasi tanggal 15/02/2019 pukul 09:18:57, sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan nama penyeter Angga Pratama Putra berita 8844201833110033 Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak;
307. Uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang telah di transfer oleh Natan Pasomba ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI dengan nama Virtual Account Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar dokumen Tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13Februari 2019;
308. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) yang telah di transfer oleh Natan Pasomba ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI dengan nama Virtual Account Rek KPK-Perkara Pegunungan Arfak Nomor 8844201833110033 beserta 1 (satu) lembar dokumen Tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019;
309. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) beserta 1 (satu) lembar print out Resi dari Bank BNI tanggal 12/04/2019 KC Subang Nama Pengirim Suherlan Rekening Tujuan 8844201833110033 penerima Rek KPK Perkara Pegunungan Arfak sebesar Rp20.000.000,00;

Hal. 192 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



310. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Camry 2.5L Hybrid AT warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 1270 PAG, Nomor Mesin : 2ARU157014, Nomor Rangka MR053CK5OE4501166. Kondisi terdapat baret/lecet;
311. 2 (dua) buah remot/ kunci Mobil Camry;
312. 1 (satu) lembar STNK atas nama Prasetyo Utomo STI Nomor 09845742/MJ/2017 berlaku sampai dengan 30-09-2019;
313. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ Nomor AH 3779498 berlaku sampai 30-09-2018;
314. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-04705756 dengan identitas kendaraan nomor registrasi B 1270 PAG;
315. 1 (satu) lembar asli tanda telah terima dari Ir. Suherlan untuk pembayaran satu unit kendaraan bermotor mobil nomor polisi B 1270 PAG ter tanggal 06-02-2018;
316. 1 (satu) lembar tindasan Bukti tanda terima kendaraan dan surat atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Nomor Polisi B 1270 PAG ter tanggal 06-02-2018;

Barang bukti nomor 305 sampai dengan 316 seluruhnya dirampas untuk negara

- X. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal 8 Juli 2020 oleh kami James Butar Butar,S.H.,M.Hum Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H dan Mohammad Lutfi,S.H.,M.H dan Anthon R. Saragih,S.H.,M.H. dan H.Hening Tyastanto,S.H.,Cn masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pe dan ngadilan Tinggi

Hal. **193** dari **194** hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 30 Juni 2020 Nomor. 21/PID.TPKJ/2020/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tiur Nimar Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. James Butar Butar, S.H., M.Hum

2. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

3. Anthon R. Saragih, S.H., M.H.

4. H. Hening Tyastanto, S.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Tiur Nimar Siregar, S.H., M.H.

Hal. 194 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2020/PTDKI